

MITOS PERKAWINAN “ADU WUWUNG”

**(Studi Kasus di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten
Lamongan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S. Hi)

Oleh:

MOH. SYAHRIR RIDLWAN

NIM 10210068



JURUSAN AHWAL AL -SYAKHSHIYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

MALANG

2016

MITOS PERKAWINAN “ADU WUWUNG”

**(Studi Kasus di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten
Lamongan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S. Hi)

Oleh:

MOH. SYAHRIR RIDLWAN

NIM 10210068



JURUSAN AHWAL AL -SYAKHSHIYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

MALANG

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah swt,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan.

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

MITOS PERKAWINAN “ADU WUWUNG”

**(Studi Kasus di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten
Lamongan)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 3 Maret 2016
Penulis,

Moh. Syahrir Ridlwan
NIM 10210068

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Moh. Syahrir Ridlwan, NIM: 10210068, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

MITOS PERKAWINAN “ADU WUWUNG”

(Studi Kasus di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)

Maka Pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 3 Maret 2016

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dosen Pembimbing,

Dr. Sudirman, MA.
NIP. 19770822 2000501 1 003

Dr. H. Roibin, M.HI.
NIP. 19681218 199903 1
002



**KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARI'AH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor :013 /BAN-PT/Akx/S1/
VI/2007

Jl.Gajayana 50 Malang Telp. (0341)553154 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Moh. Syahrir Ridlwan
Nim : 10210068
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : MITOS PERKAWINAN "ADU WUWUNG"
(Studi Kasus di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	27 Agustus 2015	ACC Proposal	1
2	17 September 2015	BAB I dan II,	2
3	29 September 2015	Revisi BAB I dan II	3
4	8 Oktober 2015	BAB III	4
5	17 November 2015	Revisi BAB III	5
6	25 November 2015	BAB IV dan V	6
7	7 Januari 2016	Revisi BAB IV dan V	7
8	4 Februari 2016	Abstrak dan ACC	8

Malang, 3 Maret 2016
Mengetahui,
Dekan Syari'ah

Dr. Sudirman, MA.
NIP. 19770822
2000501 1 003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji skripsi saudara Moh. Syahrir Ridlwan, NIM 10210068, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**MITOS PERKAWINAN “ADU WUWUNG”
(Studi Kasus di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten
Lamongan)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dengan penguji:

1. Musleh Herry, S.H., M.Hum. (_____)
NIP 196812181999031002 Ketua
2. Dr. H. Roibin, M.H.I (_____)
NIP 196812181999031002 Sekretaris
3. Dr. H. Mujaid Kumkelo, S.H., Hum. (_____)
NIP 19740619200001001 Penguji Utama

Malang, 3 Maret 2016
Dekan,

Dr. H. Roibin, M.H.I.
NIP 196812181999031002

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

العادة محكمة ما لم يخالف النص

*"Adat kebiasaan bisa dijadikan Hukum
selama tidak bertentangan dengan nash".*

(Nasrun Haroen)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk Orang Tuaku, orang yang melahirkan aku, yang membuka kesempatan buatku untuk menimba ilmu pengetahuan lebih tinggi.

Dan juga buat keluarga besar dan sanak famili yang selalu memberi dukungan baik secara terang-terangan maupun sindiran.

Kemudian kepada semua guru-guruku yang sudah mendidik dan menuntunku untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhirat.

Seseorang yang selalu ada dalam harapanku, yang selalu berusaha dengan keras untuk memasukkan cahaya-cahaya motivasi ke dalam diriku selama ini..

Semua organisasi yang sudah sudi untuk kujadikan wadah dalam belajar memimpin, dipimpin, dan bekerja sama bahu membahu dalam satu tujuan.

Kebersamaan dalam belajar selama ini menjadikan diriku optimis dalam jenjang kehidupan di masa depan.

Semua teman-temanku baik yang mengenal aku atau tidak, baik yang mengingat aku atau tidak, baik yang merasa menjadi temanku atau tidak.

Sengaja tidak aku sebutkan nama atau personalitas karena Tuhan lebih tahu kalian telah berjasa dalam perjalanan hidupku. Jazakumullah Ahsanal Jaza'

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrohim,

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya serta dengan dibekali kesehatan lahir dan batin, dan dengan izin-Nya lah penulis dapat menyusun sebuah skripsi dengan judul *MITOS PERKAWINAN 'ADU WUWUNG (Studi Kasus di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)*. Yang masih jauh dari kesempurnaan dan akan dijadikan persyaratan untuk memperoleh gelar S. Hi (Sarjana Hukum Islam).

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga serta shahabatnya, yang telah membawa petunjuk kebenaran bagi seluruh umat manusia yakni Ad-Dinul Islam dan yang sangat kita harapkan safa'atnya di dunia dan akhirat.


Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Mudjia Rahardjo M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, sekaligus Dosen Pembimbing yang telah mengarahkan dan membimbing penulis. Terima kasih penulis haturkan atas waktu, nasehat serta segala kasih sayang yang telah beliau

limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

3. Ahmad Wahidi, MH. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
4. Dr. Sudirman, M.A, selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya sepadan kepada beliau semua.
6. Staf serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas pelayanan dan bimbingan selama menempuh perkuliahan serta partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Segenap masyarakat Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan yang telah mendukung pelaksanaan penelitian ini.
8. Saudara-saudara Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberi kami doanya sehingga pelaksanaan penelitian ini selesai.

Semoga semua apa yang telah penulis peroleh selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi penulis pribadi. Penulis sebagai manusia yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.



Malang, 3 Maret 2016

Penulis,

Moh. Syahrir Ridlwan

NIM 10210068

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	dl
ب	=	b	ط	=	th
ت	=	t	ظ	=	dh
ث	=	ts	ع	=	' (koma menghadap ke atas)
ج	=	j	غ	=	gh
ح	=	h	ف	=	f
خ	=	kh	ق	=	q
د	=	d	ك	=	k
ذ	=	dz	ل	=	l
ر	=	r	م	=	m
ز	=	z	ن	=	n
س	=	s	و	=	w
ش	=	sy	ه	=	h
ص	=	sh	ي	=	y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang "ع".

C. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u," sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya'nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw), misalnya lafadh قول menjadi *qawlun*

Diftong (ay), misalnya lafadh خير menjadi *khayrun*

D. Ta' marbutah (ة)

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka *ârisalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambung dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة الله في menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Adurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amin Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

COVER DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
BUKTI KONSULTASI.....	v
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II Kajian Pustaka	
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kerangka Teori.....	15
1. Pengertian Mitos.....	15
2. Mitos dalam Perkawinan.....	17
3. Perkawinan Perspektif Islam.....	21
4. Adat Istiadat (<i>'Urf</i>) Dalam Hukum Islam.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian.....	37
C. Paradigma Penelitian.....	38

D. Lokasi Penelitian.....	39
E. Sumber Data.....	40
F. Metode Pengumpulan Data.....	42
G. Metode Pengolahan Dan Analisis Data.....	43
BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan	
A. Kondisi Umum Obyek Penelitian.....	45
1. Lokasi Penelitian.....	45
1.1 Deskripsi Desa Payaman.....	45
1.2 Penduduk Dan Jenis Pekerjaan.....	46
1.3 Kondisi Pendidikan	49
1.4 Kondisi Sosial Keagamaan Masyarakat.....	50
1.5 Kondisi sosial Kultural Masyarakat	51
B. Paparan Dan Analisis Data.....	53
1. Pandangan masyarakat Terhadap Mitos Perkawinan Adu wuwung...53	
2. Perspektif <i>Al-Urf</i> Tentang Mitos Perkawinan <i>Adu Wuwung</i> yang terjadi di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan..	75
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82

ABSTRAK

Moh. Syahrir Ridlwan10210068, *MITOS PERKAWINAN 'ADU WUWUNG' (Studi Tradisi Perkawinan Di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)*, Skripsi, Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Roibin, M.HI.

Kata Kunci: Mitos, *Adu wuwung*, Perkawinan

Sampai saat ini banyak mitos-mitos tentang perkawinan yang masih berlaku di masyarakat dan masyarakat cenderung mempercayai mitos-mitos tersebut. Seperti mitos tentang larangan perkawinan *adu wuwung* yang terjadi di Desa Payaman Kecamatan Solokuro yang melarang perkawinan (perjodohan) jika posisi *wuwung* (bubungan atap rumah) dari calon pengantin ini berhadapan lurus tanpa terhalang rumah orang lain. Masyarakat Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan yang seluruh penduduknya beragama Islam. Akan tetapi dalam agama Islam tidak ditemukan suatu larangan perkawinan yang berdasarkan atas lokasi rumah kedua pasangan sehingga dalam hal ini muncul dualisme kepercayaan oleh masyarakat setempat.

Penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu : 1) Bagaimana pandangan masyarakat Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan terhadap mitos perkawinan *adu wuwung* ? 2) Bagaimana perspektif *Al-Urf* tentang mitos perkawinan *adu wuwung* yang terjadi di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan ?. Dalam penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian empiris-kualitatif, atau bisa juga disebut sebagai penelitian lapangan yang bersifat kualitatif meneliti mitos *Adu wuwung* di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Pendekatan fenomenologi digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan supaya bisa memperoleh makna mendalam dari sebuah peristiwa yang ada. Dalam penelitian ini, sumber data utama atau data primer yang digunakan adalah informasi dari para informan, dilengkapi dengan sumber data sekunder dan tersier. Pengumpulan data ditempuh dengan tiga jalan yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Begitu halnya dengan teknik analisa data yang menggunakan beberapa tahap yaitu *editing, classifying, verifying dan analyzing*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mitos perkawinan *adu wuwung* sudah menjadi kepercayaan masyarakat setempat sejak zaman nenek moyang. Walaupun seluruh masyarakat Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan sudah memeluk agama Islam, namaun mayoritas masyarakat masih khawatir dengan kebenaran mitos tersebut sehingga masih banyak dipertimbangkan dalam pemilihan calon jodoh sebelum melangsungkan perkawinan. Masyarakat setempat juga bersepakat bahwa mitos tersebut bertentangan dengan ajaran Islam hal ini bisa dilihat dari keraguan masyarakat terhadap kebenaran mitos *Adu wuwung* dengan alasan tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Dalam pandangan hukum Islam berdasarkan *Al-Urf* mitos *adu wuwung* merupakan *al-urf fasid* atau kebiasaan yang buruk dan tidak bisa dijadikan hujjah dalam penetapan hukum Islam.

ABSTRACT

Moh.SyahrirRidlwan, 11210005, MYTHS MARRIAGE ‘AduWuwung’ (Marital Tradition Study In the village PayamanSolokuro District, Lamongan), Skripsi, Al-Ahwal Al-shakhsiyyah, Shariah Faculty, State Islamic University ofMaulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Dr. Roibin, M.HI.

Keywords: Myth, *AduWuwung*, Marriage

There are so many myths in Indonesia, especially in Java, it is developed in many aspects, especially in the aspect of marriage. As a myth of the prohibition of marriage what happened in payaman village in solokurodistrict which prohibits marriage (a match) if position wuwung (rooftop house) of couples this straight face unhindered people houses. The people ofpayamanwho its citizens muslim, But in the mohammedan religion not found a prohibition for marriage based on location of couple houses so in it appeared dualism trust by the local community.

In this study, the writer has two research questions, such as: 1) How*AduWuwung* Myth seen by the people of Payaman district? 2) How about *AduWuwung* myths from the ‘*urf*’s perspective in Islamic rules? This research is classified into types of empirical-qualitative research, or it could be called a qualitative field research examining the myth *AduWuwung* myths in Payaman village, Lamongan.The writer used Phenomenological Approach as the tools for obtaining the deepest meaning of an existing event. In this study, the primary data source or primary data used are information from informants, supplemented with secondary data sources. The collection of data taken with three steps, such as: observation, interviews and documentation. Besides, data analysis technique used several stages of editing, classifying, verifying and analyzing.

The results of the study showed that the myth has been a credo by local community since the days of the ancestors and is a relic of Hindu-Buddhist. Although all villagers in Payaman district, Lamongan had converted to Islam, but the majority of people are still worry about the myth, so they stillconsidered in the selection of candidates before decided to marriage. Next, Local people agreed that the myth is incompatible with Islam it seemed at their doubtful to the truth of the mythof*AduWuwung*because it’s not accordance with the teachings of Islam. In the Islamic Law perspective that’s myth include ‘*UrfFasid*’ or bad habit and can’t be used as proof in establishing the law.

مستخلص البحث

محمد شهريز رضوان، الأسطورة الزوجية "صراع وُونق" (دراسة التقاليد الزوجية في قرية فايامان، سولوكورو، لامونغان)، البحث. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانق. المشرف : د. ريبين الماجستير.

الكلمات الأساسية: الأسطورة، صراع وُونق، الزواج.

وجد كثيرا إلى عصرنا الآن الأسطورات عن الزواج التي مازالت يلتزم بها المجتمع. وقد اعتقد المجتمع على صحة تلك الأسطورات. كمثل الأسطورة عن منع الزواج "صراع وُونق" التي حدثت في قرية فايامان، سولوكورو. وهي منع زواج الشخص الذي كان بيته متواجها مع بيت الإمراة التي ستزوج به دون أي حاجز، حيث معظم مجتمعها مسلمون. ولكن لم نجد في شريعة الإسلام النهي عن الزواج بسبب موقع بيت العريسين ويظهر من هذه الظاهرة الإعتقادان عند المجتمع.

يحتوي هذا البحث من مشكلتين، هما (1: كيف آراء المجتمع عن الأسطورة الزوجية "صراع وُونق" التي حدثت في قرية فايامان، سولوكورو، لامونغان؟ (2) كيف منظور العرف عن الأسطورة الزوجية "صراع وُونق" التي حدثت في قرية فايامان، سولوكورو، لامونغان؟.

يستخدم الباحث المنهج النوعي، وهي البحث الميداني الذي أجري في قرية فايامان، سولوكورو، لامونغان لبحث عن الأسطورة الزوجية "صراع وُونق". ويستخدم المدخل الظاهري للحصول على معنى دقيق من ظاهرة واقعية. تنقسم البيانات في هذا البحث إلى البيانات الأساسية المحسولة من المخبر والبيانات الثانوية. وجمعت تلك البيانات من خلال الملاحظة والمقابلة. ويتم تحليل البيانات بإجراء على الخطوات التالية: العرض، التصنيف، التحقيق والتحليل.

تدل النتائج هذا البحث على أن الأسطورة الزوجية "صراع وُونق" تكون اعتقادا لمجتمع القرية منذ زمان أجدادهم. حتى إن كان معظمهم مسلمين، ولكن معظمهم يشكون بصحة تلك الأسطورة، حيث انها من أمر ينظر إليه عند إختيار الخطيبة وقبل قيام بالزواج. إنهم اتفقوا على أن تلك الأسطورة تخالف الشريعة، ويوضح ذلك من شكهم بصحة الأسطورة الزوجية "صراع وُونق" بدليل على أنها تخالف الشريعة. تنظر الشريعة إلى الأسطورة الزوجية "صراع وُونق" أنها من العرف الفاسد أو التقاليد السيئة ولاتكون حجة في أحكام الشريعة.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam adat masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Jawa, mengenal adanya mitos-mitos dalam mencari calon pasangan yang akan dinikahi hampir menjadi keniscayaan adanya. Hal ini disebabkan karena masyarakat Jawa memiliki ikatan yang erat dengan alam, dan tingginya kepercayaan memegang teguh terhadap ucapan-ucapan atau ajaran-ajaran orang terdahulu yang terkadang sulit di jangkau oleh akal sehat. Disamping itu masyarakat juga sangat memperhatikan kejadian-

kejadian alam sekitar sebagai pertanda bagi kejadian-kejadian yang lain.

Kepercayaan terhadap mitos-mitos tersebut bermula dari ilmu “titen”, yaitu ilmu mendeteksi suatu kejadian secara konstan terjadi terus menerus yang berkaitan dengan kejadian lain dan juga konstan berlangsung dalam kondisi yang sama atau serupa. Selain itu masyarakat juga menyimbolkan segala sesuatu, mengkait-kaitkan kejadian satu dengan kejadian yang lain, membuat cerita-cerita hingga saat ini banyak berkembang mitos-mitos di tanah Jawa. Disamping itu Masyarakat Jawa sangat mempercayai dan memegang erat mitos-mitos tersebut.¹

Sampai saat ini banyak mitos-mitos yang masih berlaku di masyarakat dan masyarakat cenderung mempercayai mitos-mitos tersebut. Seperti mitos yang berkembang di masyarakat tentang pelarangan perkawinan, namun peraturan yang ada lebih spesifik, berhati-hati dan diyakini oleh masyarakat untuk melaksanakannya. Misalnya mitos perkawinan *adu wuwung* yang terdapat di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan sebagai alasan dalam larangan melaksanakan perkawinan

Wuwung adalah bahasa Jawa yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai bubungan dari atap rumah². Mitos *adu Wuwung* adalah larangan melaksanakan perkawinan jika posisi *wuwung* (bubungan atap rumah) dari calon pengantin ini berhadapan lurus tanpa terhalang rumah orang lain. Berdasarkan mitos yang

¹ [Http: //ms.wikipedia. org/wiki/mitos](http://ms.wikipedia.org/wiki/mitos), (diakses pada 23 Juni 20015)

² Kamus Besar Bahasa Indonesia

dipercayai oleh masyarakat Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan apabila perkawinan *adu wuwung* tetap dilaksanakan maka akan terjadi hal-hal yang buruk yang menimpa pasangan pernikahan maupun keluarga mereka.³

Berdasarkan pengalaman pada masyarakat Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, Mitos perkawinan *adu wuwung* banyak dianut dan dipercayai oleh masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat banyak yang tidak berani melaksanakan pernikahan dengan orang yang *wuwung* (bubungan atap) rumahnya saling bertemu atau berhadapan lurus dengan *wuwung* rumah yang akan dinikahinya, akan tetapi ada juga masyarakat yang berani melanggarnya untuk melakukan perkawinan dengan mengabaikan atau tidak percaya dengan mitos tersebut.

Hasil wawancara yang dilakukan di Desa Payaman bahwa, pada Tahun 1970 pernah terjadi perkawinan antara pasangan Syakur dan Sun'ah. Menurut kepercayaan masyarakat pernikahan tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan, karena jika dilihat dari letak rumah kedua pasangan *wuwung* (bubungan atap rumah) dari kedua pasangan tersebut berhadapan lurus. Tetapi dari pihak keluarga kedua belah pihak tetap melaksanakan perkawinan tersebut sehingga apakah hanya kebetulan atau tidak, tiga hari setelah pernikahan dilaksanakan, orang tua dari pihak perempuan meninggal dunia.

³Sakri, *wawancara* (Lamongan, 15 Mei 2015).

Karena peristiwa meninggalnya orang tua dari pihak perempuan tersebut berkaitan dengan pernikahan *adu wuwung*, sebagian masyarakat ada yang menyimpulkan bahwa meninggalnya orang tua dari pihak perempuan karena tetap melakukan perkawinan *adu wuwung*. Berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat perkawinan *adu wuwung* tersebut tidak boleh dilakukan dan akan mendatangkan dampak negatif bagi pasangan atau keluarga.

Hingga saat ini pengaruh Mitos perkawinan *Adu wuwung* masih berlaku di masyarakat Desa Payaman. Pada tahun 2003 Pernah terjadi pembatalan perrkawinan terhadap calon pasangan Nur Khozin dengan Zubaidah karena disebabkan letak rumah dari kedua belah pihak termasuk dalam larangan perkawinan *adu wuwung*. Pembatalan perkawinan ini dikarenakan dari pihak keluarga calon pengantin cenderung tidak mau mengambil resiko dari dampak negatif pernikahan *Adu wuwung* yang sudah dipercayai oleh masyarakat.⁴ Padahal jika dilihat dari kacamata pernikahan dalam hukum islam sudah jelas tidak ada larangan yang menjelaskan hal tersebut.

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan. Hukum islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan,

⁴Sandim, *wawancara* (Lamongan, 17 Mei 2015)

karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya.⁵

Jika kita melihat pada Al-Qur'an ditinjau dari segi Insaniah, manusia itu sama seperti tersebut dalam Al-Hujurat ayat 13:



﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَبَ بِالنِّسْبَةِ لِلَّذِينَ أَحْبَبُوا هَلْ عَسَيْتُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا أَهْلَ الْبَيْتِ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَوْلًىٰ ذَٰلِكُمْ لَئِنْ أَسَأْتُمْ إِلَىٰ آلِهِمْ تَكُونُوا أَعْيُنًا عَلَىٰ آخِرِهِمْ نَكْرَهِيْنَ وَأَنْ يَتَخَفَتْ عَلَيْهِمْ مَدَائِرُهُمْ قُلْ يَسِّرُوا لِي أَمْرِي إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُمْ أَوْحِيَ بِكُمْ أَنْ تَكُونُوا لِشُرَكَائِكُمْ أَعْتَدْتُمْ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Melihat arti umum ayat di atas, manusia memiliki derajat yang sama, hanya taqwalah yang membedakan manusia satu dengan yang lainnya, bukan seperti kebangsawanan dan kebangsaan ataupun kecantikan. Namun demikian karena mempunyai keinginan yang berlainan, sehingga ada hal yang menimbulkan dorongan untuk berumah tangga, seperti disebutkan oleh hadits nabi:

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِذِينِهَا وَجَمَالِهَا وَمَالِهَا وَحَسَبِهَا" فَاطْفُرُ بِذَاتِ الدِّينِ (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ

أَبِي هُرَيْرَةَ)

Wanita itu dikawin karena agamanya, kecantikannya, hartanya dan keturunannya. Maka carilah wanita yang taat beragama, niscaya kamu akan

⁵ Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 13

bahagia.

Dalam masalah perkawinan yang termasuk sunnah nabi dan membina keluarga sejahtera agama menjadikan faktor yang seharusnya menjadi titik beratnya, untuk mendapatkan derajat kebahagiaan dalam berumah tangga.⁶

Islam juga sangat memberikan kelonggaran melaksanakan pernikahan seperti kewajiban suami memberikan mahar (mas kawin). Sabda Nabi SAW, "carilah mahar walaupun hanya cincin besi" hal ini menunjukkan bahwa mahar itu tidak mempunyai batas terendahnya. Karena jika memiliki batas terendahnya tentu beliau menjelaskannya.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa agama Islam tidak mempersulit tentang melaksanakan pernikahan.

Di tengah-tengah masyarakat yang memiliki budaya dan adat istiadat yang berbeda, seringkali wujud perilaku sosial yang ditampilkan tidak selalu sama dan seragam. Pranata-pranata Islam sering kali disesuaikan dengan hukum adat yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan dengan berbagai ciri khasnya seperti dalam kasus tentang mitos larangan menikah *adu wuwung* yang sampai saat ini masih dipegang teguh oleh masyarakat Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Meskipun sebagian masyarakat ada yang tidak menghiraukan mitos larangan menikah *adu wuwung* tersebut.

Islam dengan jelas pula menerangkan aturan perkawinan, namun aturan

⁶ Departemen agama RI, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam, 1984/1985, cet. ke-2, jilid II), h. 96-97

⁷ Ibnu Rusyd, *bidayah al-mujtahid fi nihayah al-muqtashid*, (Beirut: Dar al-fikr, t.th), jilid II), h. 14-15

aturan perkawinan yang berlaku dalam masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada, yang dalam Islam pengaruh budaya dan lingkungan yang menjadi tradisi dikenal dengan *al 'urf*. *Al 'Urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, dan disebut juga adat. Menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan antara *al 'urf* dan adat baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan.⁸

Pada dasarnya masyarakat Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan adalah masyarakat yang agamis. Seluruh warganya beragama Islam dan ajaran agama Islam sudah berkembang pesat dengan adanya banyak tokoh agama sebagai panutan mereka. Dan juga banyak lembaga pendidikan yang berkembang di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Namun dalam beberapa hal tertentu adat, maupun mitos-mitos tentang pernikahan masih berlaku dan dipercaya oleh sebagian masyarakat. Masyarakat Desa Payaman tidak mau mengambil risiko dengan melanggar kepercayaan yang ditinggalkan pendahulu mereka dikarenakan memang mereka sering mengalami kebenaran dari mitos-mitos tersebut.

Berangkat dari fenomena tradisi pemilihan calon pasangan yang terjadi dalam adat masyarakat Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang **Mitos perkawinan *adu wuwung*** yang akan dikaji berdasarkan perspektif hukum Islam menggunakan konsep *Al-urf*.

⁸ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, terj. Faiz el Muttaqin, (cet. I, Shafar 1427 H/April 2003 M), h. 117

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan terhadap mitos perkawinan *adu wuwung* ?
2. Bagaimana perspektif *Al-Urf* tentang mitos perkawinan *adu wuwung* yang terjadi di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menggambarkan secara mendalam pandangan masyarakat Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan terhadap mitos perkawinan *adu wuwung*.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif *Al-Urf* tentang mitos perkawinan *adu wuwung* yang terjadi di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Lamongan umumnya, dan masyarakat Desa Payaman khususnya bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi orang tua dalam memilihkan jodoh untuk anak-anaknya serta mempunyai nilai

sosial yang sifatnya memberikan informasi kepada masyarakat tentang perkawinan yang sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia

2. Untuk menambah khazanah keilmuan penulis serta dapat memberikan wawasan baru bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya dalam mengembangkan pengetahuan dibidang hukum Islam, khususnya hukum perkawinan dan memberikan kontribusi pada Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Malang.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk menggambarkan bentuk penelitian ini maka secara singkat peneliti memaparkan pembahasan yang akan diteliti agar skripsi ini dapat dipahami secara mudah.

BAB I: Merupakan bab pendahuluan, di dalamnya diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika pembahasan. Hal ini dikarenakan materi atau isi bab ini merupakan pijakan awal atau bisa disebut sebagai kerangka dasar dan umum dari keseluruhan isi dan proses dari penulisan skripsi ini sehingga dari bab ini bisa dilihat teori dan analisis kemana penulis ini akan tertuju.

BAB II : Memuat Penelitian Terdahulu dan beberapa kajian teoritis atau kerangka teoritis secara umum yang dimulai dengan pengertian dan mitos bagi masyarakat Desa Wangen serta pengertian, tujuan, manfaat, syarat dan rukun, halangan perkawinan, kreteria calon isteri, dan perkawinan antar saudara mintelu dalam hukum Islam. Bab ini merupakan landasan teori

yang diperoleh dari kajian kepustakaan yang digunakan sebagai pijakan dan analisis dalam penelitian.

BAB III : Memuat metode Penelitian, yang meliputi jenis dan pendekatan, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, dan metode analisis data.

BAB IV : Bab ini berisi tentang uraian empirik dari hasil lapangan selama penelitian, serta analisis dari penelitian ini dan sekaligus memaparkan tentang kondisi objek penelitian. Bab ini disamping sebagai perluasan dan kajian yang lebih mendalam dari Bab pendahuluan, juga merupakan bagian yang akan digunakan sebagai pijakan untuk menjelaskan bab selanjutnya.

BAB V : Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang bisa dijadikan masukan dalam penelitian ini. Bab ini dibuat dengan harapan agar pembaca mengerti terhadap apa yang ada di dalam penelitian ini



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang mitos dalam ruang lingkup perkawinan, dapat dikatakan telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Untuk mengetahui lebih jelas bahwa penelitian yang akan dibahas oleh peneliti mempunyai perbedaan yang substansi dengan peneliti yang sudah melakukan penelitian terlebih dahulu tentang tema perkawinan, mitos, maka kiranya sangat penting untuk mengkaji hasil penelitian terdahulu. Adapun sebagian peneliti tersebut adalah:

1. Skripsi Wafirotdl Dlomiroh (2006) dengan skripsi berjudul “Perkawinan mintelu (Studi Mitos Perkawinan Mintelu di Desa Wagen Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan)”. Skripsi ini membahas tentang pernikahan mintelu

dalam pemilihan jodoh untuk anak-anaknya dan dilarang perkawinan saudara mintelu yang jelas-jelas bukan haram dinikah dan bukan termasuk kerabat dekat. Skripsi ini ingin mengetahui pandangan masyarakat terhadap mitos perkawinan saudara mintelu dalam perspektif hukum Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian sosiologis empiris menggunakan pendekatan kualitatif untuk pengumpul datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi, dari data yang diperoleh menggunakan analisis data deskriptif kualitatif melalui beberapa tahap identifikasi, klasifikasi kemudian dideskripsikan sebagai kesimpulan dari perkawinan mintelu.

Hasil skripsi ini yaitu pertama: Masyarakat yang tidak percaya sama sekali beralasan hal itu merupakan kepercayaan yang diwarisi oleh nenek moyang dan hal itu tidak di benarkan oleh agama. Kedua: Masyarakat yang sepenuhnya percaya pada pernikahan mintelu beralasan bahwasannya berlaku secara turun-temurun dan banyaknya kejadian yang terjadi sehingga menimbulkan kekhawatiran dan was-was pada diri mereka. Adapun mitos larangan perkawinan antara saudara mintelu dalam perspektif hukum Islam masih terdapat perbedaan sikap di kalangan masyarakat Lamongan perkawinan dengan sudara mintelu bertentangan dengan surah an-Nisa' 22-24 akan tetapi masyarakat masih mempunyai kekhawatiran untuk melakukannya.

2. Skripsi Arif Hidayatullah (2008) dengan judul "Mitos Perceraian Gunung Pegat dalam Tradisi Keberagaman Masyarakat Islam Jawa: Kasus Desa Karang Kembang Kec. Babat Kab. Lamongan" Dalam penulisan skripsi ini penulis

membahas mengenai permasalahan tentang perceraian yang disebabkan karena pengaruh mitos Gunung Pegat di Desa Karang Kembang Kabupaten Lamongan dalam Tinjauan Tradisi Keberagaman Masyarakat Islam Jawa. Hal ini dilatarbelakangi adanya kepercayaan masyarakat setempat tentang mitos perceraian akan terjadi permasalahan dalam keluarga jika terdapat pengantin melewati Gunung Pegat, karena menurut mitos jika melanggarnya maka banyak resiko yang akan menimpa seperti keluarga tidak harmonis, sengsara, rizkinya sulit, tidak punya anak, meninggal dll. Dengan percaya pada mitos yang seperti itu dan juga resiko yang menimpa, masyarakat Dusun Karang Kembang lebih mengedepankan percaya pada Mitos daripada syari'at Islam.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa terdapat mitos yang turun-temurun dan diyakini oleh penduduk bila ada pengantin yang melewati Gunung Pegat harus melakukan suatu ritual melepaskan ayam. Apabila pengantin tersebut tidak melakukan ritual seperti melepaskan ayam maka diyakini "pengantin tersebut akan bercerai." Adapun nilai yang melandasi keyakinan terhadap mitos perceraian tersebut adalah keyakinan yang dijadikan peraturan dan berkembang dalam masyarakat merupakan hasil olah pikir masyarakat, keyakinan diikuti secara turun temurun meskipun dalam tradisi tersebut merupakan eksperimen dari masyarakat itu sendiri yang hasilnya belum tentu akurat serta tidak ada relevansinya dengan perceraian pada umumnya.

Penulis menyimpulkan bahwa mitos perceraian Gunung Pegat menurut

pemahaman masyarakat Karang Kembang merupakan warisan nenek moyang. Dan menurut Sesepeuh adat mitos ini masih eksis. Menurut Tokoh agama menentang dengan alasan karena tradisi tersebut menyimpang dari ajaran Islam. Bagi Tokoh pemerintahan unen-enen jowo tidak memiliki konsekuensi logis. Terlepas dari semua itu, bahwa masyarakat Karang Kembang melakukan semua ini demi nilai keselamatan dan kehidupan abadi yang dicitakan baik dirinya maupun keluarganya.

3. Rudi Hermawan (2008) dengan skripsi berjudul “Mitos Nikah Pancer Wali (Studi Kasus di Masyarakat Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan)”. Skripsi ini ingin mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya mitos pancerwali, sekaligus ingin mengetahui pandangan masyarakat Desa Bungkok Kecamatan parang Kabupaten Magetan tentang mitos nikah pancer wali tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif deskriptif, dengan pendekatan sosiologis empiris. Dalam pengumpulan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan, penelitian ini menggunakan wawancara dengan tokoh masyarakat setempat.

Hasil dari skripsi ini menyimpulkan bahwasannya faktor-faktor yang mendasari adanya kepercayaan tentang mitosnya pancer wali merupakan kepercayaan yang diwarisi masyarakat setempat dari para leluhur mereka secara turun-temurun, sehingga mereka tidak berani melanggarnya, ditakutkan tertimpa musibah. Dan mengenai pandangan masyarakat setempat tentang mitos nikah pancerwali dapat dikelompokkan sebagai berikut; pertama, golongan yang tidak mempercayai mitos-mitos pancer wali. Kedua, golongan yang tidak mempercayai

mitos pancer wali tetapi tidak melanggarnya. Ketiga, golongan yang percaya mitos nikah pancer wali dan tidak melanggarnya.¹

Penelitian diatas terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan kami lakukan yaitu sama-sama penelitian empiris. Namun pula ada perbedaan dari segi pendekatannya yang menggunakan sosiologis empiris. Sedangkan dalam penelitian yang akan kami lakukan menggunakan metode deskriptif analitik melalui pendekatan kualitatif menggunakan paradigma fenomenologis yang mana tidak hanya mendiskripsikan melainkan juga menganalisa mitos tersebut dengan mencari apa saja makna dari sebuah fenomena/peristiwa yang ada serta relevansinya terhadap hukum Islam berdasarkan konsep *al- 'urf*.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Mitos

Kata mitos berasal dari bahasa inggris *myth* yang berarti dongeng atau cerita yang dibuat-buat.² Dalam bahasa Yunani disebut dengan *muthos* yang berarti cerita mengenai tuhan dan *suprahuman being*, dewa-dewa. Mitos juga dipahami sebagai realitas kultur yang sangat kompleks.³ Secara perkamusan, mitos didefinisikan sebagai penuturan khayali belaka, yang biasanya melibatkan tokoh-tokoh, tindakan-tindakan, kejadian-kejadian luar alami (*supernatural*), dan meliputi beberapa ide umum mengenai gejala alam atau sejarah.⁴

¹ Rudi Hermawan, *Mitos Nikah Pancer Wali* (Studi Kasus di Masyarakat Desa Bunguk Kecamatan Parang Kabupaten Magetan), (Malang: UIN Malang, 2008)

² John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Cet. XXIV; Jakarta: PT. Gramedia), 2000.

³ Wisnu Minsarwati, *Mitos Merapi dan Kearifan Ekologi Menguak Bahasa Mitos Dalam Kehidupan Masyarakat Jawa Pegunungan* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2002), 22.

⁴ Ruslani, *Tabir Mistik Alam Gaib dan Perdukunan Dalam Terang Sains dan Agama* (Yogyakarta: Tinta, 2003).

Menurut Harun Hadiwiyono, mitos dikatakan sebagai suatu kejadian-kejadian pada zaman bahari yang mengungkapkan atau memberi arti kepada hidup dan yang menentukan nasib di hari depan.⁵ Mitos adalah semacam takhayul sebagai akibat ketidaktahuan manusia, tetapi bawah sadarnya memberitahukan tentang adanya sesuatu kekuatan yang menguasai dirinya serta alam lingkungan. Bawah sadar inilah kemudian menumbuhkan rekaan-rekaan dalam pikiran, yang lambat laun berubah menjadi kepercayaan. Biasanya dibarengi dengan rasa ketakjuban, atau ketakutan, atau kedua-duanya., yang melahirkan sikap pemujaan (kultus). Sikap pemujaan yang demikian kemudian ada yang dilestasikan berupa upacara-upacara keagamaan (ritus), yang dilakukan secara periodik dalam waktu-waktu tertentu. Sebagian pula berupa tutur yang disampaikan dari mulut kemulut sepanjang masa, turun temurun, dan yang kini dikenali sebagai cerita rakyat atau folklore. Biasanya untuk menyampaikan asal-usul suatu kejadian istimewa yang tidak akan terlupakan. Demikianlah yang terjadi di masa-masa lampau, atau daerah-daerah terbelakang, dengan alam pikiran manusia yang masih kuat dikuasai oleh kekolotan.⁶ Hal ini biasanya sebagaimana yang terjadi dimasyarakat jawa pedesaan yang hanya percaya begitu saja pada berita dari mulut kemulut. Mereka juga kurang selektif terhadap informasi yang bersifat dari mulut ke mulut tersebut sehingga tidak heran kalau masyarakat pedesaan itu memiliki sistem berfikir suka pada apa yang disebut mitos.

⁵Wisnu Minsarwati, *Mitos Merapi dan Kearifan Ekologi Mengungkap Bahasa Mitos Dalam Kehidupan Masyarakat Jawa Pegunungan*, h. 22.

⁶Soenarto Timoer, *Mitos Ura-Bhaya Cerita Rakyat Sebagai Sumber Penelitian Surabaya* (Jakarta: Balai Pustaka, 1983), 11.

2. Mitos Dalam Perkawinan

Masyarakat Indonesia memiliki banyak sekali tradisi dan adat yang berkembang di masyarakat terutama dalam hal perkawinan. Di masyarakat banyak sekali ritual- ritual sebelum melaksanakan perkawinan yang disertai dengan mitos-mitos dan keyakinan yang tertanam dalam masyarakat dan bersumber dari orang-orang terdahulu yang terkadang sulit untuk diterima nalar dan tidak sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Upacara perkawinan adat Jawa merupakan salah satu dari sekian banyak kebudayaan di Nusantara. Kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia dan juga tradisi-tradisi peninggalan nenek moyang perlu dilestarikan dan merupakan kebanggaan tersendiri bagi bangsa yang kaya akan kebudayaannya.⁷

Ditanah Jawa banyak sekali mitos-mitos dalam perkawinan yang berkembang dan sampai sekarang masih dipercayai dan berlaku seperti Mitos Perkawinan Di Desa Wagen Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan, terdapat larangan perkawinan "*mintelu*" yang melarang saudara saudara dua pupu (*tunggal mbah buyut*).⁸ perkawinan *segoro getih* yaitu larangan pernikahan dua orang dari dua Desa yang dipisahkan oleh jalan raya, dan apabila perkawinan tersebut tetap dilaksanakan maka salah satu dari pengantin akan meninggal dunia.

Di Desa Karang Kembang Kec. Babat Kab. Lamongan terdapat mitos perceraian gunung pegat. Menurut mitos yang berkembang di masyarakat adanya

⁷ Thomas. W.B, *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988), h. 134

⁸ Wafirotdul Dlomiroh "Perkawinan *mintelu* studi mitos di Desa Wagen Kecamatan Ngglagah Kabupaten Lamongan " Skripsi (Malang: Fakultas Syari'ah UIN Malang, 2006)

kepercayaan masyarakat setempat tentang mitos perceraian akan terjadi dalam keluarga jika terdapat pengantin melewati Gunung Pegat, karena menurut mitos jika melanggarnya maka banyak resiko yang akan menimpanya seperti keluarganya tidak harmonis, sengsara, rizkinya sulit.⁹

Pada dasarnya masyarakat Jawa sangat selektif dan hati-hati dalam pemilihan pasangan, hal tersebut dilakukan dengan harapan calon pasangan suami istri yang akan dinikahkan dapat hidup bahagia harmonis selamanya, agar harapan tersebut dapat terwujud maka penentuan calon pasangan dalam masyarakat Jawa ditentukan oleh beberapa kriteria bibit, bebet dan bobot. Bibit ialah menentukan menantu dengan memperhitungkan dari segi keturunan jejak atau gadis yang akan dinikahkan, melihat menantu dari penampilan fisik. Bobot yaitu berat, penentuan menantu dilihat dari kekayaan atau harta bendanya sedangkan bebet merupakan kriteria bakal menantu ditinjau dari kedudukan sosialnya, misalnya kedudukan orang tersebut adalah berasal dari priyayi atau masyarakat biasa.¹⁰

Mitos adalah semacam tahayyul akibat ketidaktahuan manusia, tetapi bawah sadarnya memberitahukan tentang adanya suatu kekuatan yang menguasai dirinya serta alam sekitarnya. Bawah sadar inilah yang menimbulkan rekaan-rekaan dalam pikiran, yang lama-kelamaan akan berubah menjadi suatu kepercayaan, biasanya dibarengi dengan rasa ketakjuban, ketakutan atau keduanya yang melahirkan sifat pemujaan atau kultus. Sikap tersebut ada yang

⁹ Arif Hidayatullah "Mitos Perceraian Gunung Pegat dalam Tradisi Keberagamaan Masyarakat Islam Jawa Kasus Desa Karang Kembang Kec. Babat Kab. Lamongan" skripsi (Malang: Fakultas Syari'ah UIN Malang, 2008)

¹⁰ Suwardi Endraswara, *Falsafah Hidup Jawa* (Tangerang: Cakrawala, 2003), h. 114

dilestarikan dengan upacara-upacara keagamaan (*ritus*) yang dilakukan secara periodik pada waktu-waktu tertentu, sebagian pula berupa tutur kata yang disampaikan dari mulut kemulut sepanjang masa, turun temurun yang lebih dikenal dengan cerita rakyat atau *folklore*. Biasanya untuk menyampaikan asal-usul suatu kejadian istimewa yang tidak akan terlupakan.¹¹

Dalam realitas sebagian komunitas muslim Indonesia, penentuan kriteria calon pasangan tidak hanya ditentukan berdasarkan doktrin agama, tetapi juga didasarkan atas petuah nenek moyang. Petuah nenek moyang yang tidak tertulis tapi diyakini kebenarannya itu dikenal dengan mitos. Kata mitos berasal dari Bahasa Inggris "*myth*" yang berarti dongeng atau cerita yang dibuat-buat. Sejarawan sering memakai istilah mitos ini untuk merujuk pada cerita rakyat yang tidak benar, dibedakan dari cerita buatan mereka sendiri, biasanya diperkenalkan dengan istilah "sejarah."¹² Apapun pengertiannya, mitos tetap merupakan semacam 'tahayul' sebagai akibat ketidaktahuan manusia, tetapi bawah sadarnya memberitahukan tentang adanya sesuatu kekuatan yang menguasai dugaan-dugaan kuat dalam pikiran, yang lambat laun berubah menjadi kepercayaan yang biasanya disertai dengan rasa takjub, ketakutan, bahkan keduanya sehingga melahirkan pemujaan (*kultus*). Sikap pemujaan yang demikian, kemudian ada yang dilestarikan berupa upacara keagamaan (*ritus*) yang dilakukan secara periodik, sebagian pula berupa tutur yang disampaikan dari mulut ke mulut sepanjang masa dan turun temurun, kini dikenal sebagai cerita

¹¹ Soenarto Timoer, *Mitos Ura-Bhaya Cerita Rakyat Sebagai Sumber Penelitian Surabaya* (Jakarta: Balai Pustaka, 1983), h.11

¹² M. F. Zenrif, *Realitas Keluarga Muslim*, (Malang: UIN Press, 2008), h.19

rakyat atau *folklore*.¹³

Dalam adat Jawa, perkawinan adalah suatu langkah yang penting dalam proses pengintegrasian antara manusia dengan tata alam. Hal ini harus menemui semua syarat yang ditetapkan oleh tradisi untuk masuk ke dalam tata alam sosial (suci). Upacara perkawinan bukan saja proses meninggalkan taraf hidup yang lama dan menuju yang baru dalam diri seseorang, melainkan merupakan penegasan dan pembaruan seluruh tata alam dari seluruh masyarakat. Biasanya seluruh acara perkawinan, nikah dan panggih berlangsung selama kurang lebih 60 hari:

a. *Nontoni*

Yaitu melihat dari dekat keadaan keluarga dan gadis yang akan dinikahinya.

b. *Meminang*

Yaitu pertemuan lebih lanjut untuk merencanakan kelangsungan perkawinan mempelai.

c. *Peningset*

Yaitu pemberian *peningset* yang biasanya berupa pakaian lengkap dan juga tukar cincin.

d. *Serahan*

Yaitu pemberian keluarga mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita berupa hasil bumi, peralatan rumah tangga dan juga terkadang berupa uang yang digunakan sebagai tambahan kebutuhan

¹³ M. F. Zenrif, *Realitas Keluarga Muslim*, h. 20

penyelenggaraan perkawinan.

e. Pingitan

Yaitu larangan bagi calon mempelai putri untuk keluar rumah selama 7 hari menjelang perkawinan.

f. Tarub

Yaitu Pemasangan *tarub* dan *tratak* yang dilakukan tiga hari sebelum perkawinan.

g. Siraman

Yaitu upacara memandikan kemanten sebelum hari perkawinan.

h. Panggih

Yaitu mempertemukan pengantin pria dan wanita secara adat.¹⁴

3. Perkawinan Perspektif Islam

A. Pengertian

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan al-nikah yang bermakna al-wathi' dan al-dammu wa al-tadakhul. Terkadang disebut juga dengan al-dammu wa al-jam'u, atau ibarat 'an al-wath' wa al-`aqd yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. Beranjak dari makna etimologis inilah para ulama fikih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis.¹⁵ Makna nikah (zawaj) bisa diartikan dengan aqdu al tazwiij yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan dengan wathu' al-zawjah bermakna menyetubuhi isteri, sebagaimana

¹⁴ Thomas, *Upacara*, h. 16-17

¹⁵ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), h.38.

disebutkan oleh beberapa ahli fikih. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab nikahun yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja nakaha, sinonimnya tazawwaja kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah juga sering dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.¹⁶

B. Syarat dan Rukun Perkawinan

Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun perkawinan akan disamakan dengan uraian syarat-syarat dari rukun tersebut:

- 1) Calon suami, syarat-syaratnya: beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.
- 2) Calon istri, syarat-syaratnya: beragama (meskipun yahudi atau nashrani), perempuan, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.
- 3) Wali nikah, syarat-syaratnya: laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, tidak terdapat halangan perwaliannya.
- 4) Saksi nikah: minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, Islam, dewasa.
- 5) Ijab qabul, syarat-syaratnya: adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai, memakai kata-kata

¹⁶ Sulaiman At Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat Kata Mutiara*, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada, (Jakarta: Qisthi Press, 2003), h. 5-6

nikah, tazwij atau terjemahan dal kedua kata tersebut, antara ijab dan qabul bersambungan, antara ijab dan qabul jelas maksudnya, orang yang terkait dengan ijab qobul tidak sedang ihram, majlis ijab dan qobul harus dihadiri minimal empat orang (calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi).¹⁷

C. Larangan Perkawinan

Yang dimaksud dengan larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Yang dibicarakan disini adalah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki, atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan. Secara garis besar larangan kawin antara seorang pria dan wanita yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits, dibagi menjadi dua macam yaitu mahram muabbad dan mahram ghairu muabbad

1) Mahram Muabbad

Mahram muabbad, yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya. Diantara mahram muabbad ada yang telah disepakati dan ada pula yang masih diperselisihkan. Yang telah disepakati yaitu :


a) Larangan perkawinan karena hubungan kekerabatan (nasab)

Perempuan yang haram dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya disebabkan oleh hubungan kekerabatan atau nasab yaitu ibu, anak, saudara, saudara ayah, saudara ibu, anak dari saudara laki-laki, dan anak dari saudara perempuan.

¹⁷ Amir, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 63

Larangan kawin tersebut didasarkan pada firman Allah dalam surat An- Nisa'

ayat 23 :




“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan;...”¹⁹

b) Larangan perkawinan karena adanya hubungan perkawinan

Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena hubungan mushaharah itu adalah sebagai berikut:

- (1) Perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri
- (2) Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki atau menantu
- (3) Ibu istri atau mertua
- (4) Anak dari istri dengan ketentuan istri atau telah digauli.

Keharaman ini disebutkan dalam lanjutan ayat 23 surat An-Nisa' sebagai berikut:



¹⁸Al-qur'an Inword, surat An-Nisa' (4): 23.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h.108

...²⁰ 

Artinya: Dan (diharamkan) ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu)...²¹

c) Larangan perkawinan karena hubungan sesusuan

Hubungan sesusuan menjadikan orang menjadi mempunyai hubungan kekeluargaan yang sedemikian dekatnya. Mereka yang sesusuan itu telah menjadi saudara dalam pengertian hukum perkawinan ini, dan disebut saudara sesusuan. Tetapi pendekatan ke dalam saudara sesusuan itu tidak menjadikan hubungan persaudaraan sedarah untuk terjadinya saling mewaris karena sedarah dalam hukum kewarisan.²²

Larangan kawin karena hubungan sesusuan berdasarkan pada lanjutan surat An-Nisa' ayat 23 di atas yang sebagai berikut :



...²³ 

Artinya: (Diharamkan atas kamu mengawini) ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan...²⁴

Hadits yang terkait dari Imam Bukhori yang artinya:

Artinya: Pada suatu hari Rasulullah berada di kamar Aisyah dan Aisyah mendengar suara seorang laki-laki meminta izin masuk di rumah Hafshah. Aisyah berkata : Ya Rasulullah, saya pikir si fulan (seorang paman susuan Hafshah). Kemudian Aisyah berkata: Ya Rasulullah, dia meminta izin masuk kerumahmu. Kata Aisyah; maka Rasulullah menjawab: saya pikir yang meminta izin itu si fulan (seorang paman susuan Hafshah). Aisyah berkata:

²⁰ Al-qur'an Inword, surat An-Nisa' (4): 23.
²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 109-111
²² Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1974), h. 53.
²³ Al-qur'an Inword, surat An-Nisa' (4): 23.
²⁴ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, h. 53.

sekiranya si fulan itu masih hidup (seorang paman susuan Aisyah, tentu juga dia boleh masuk ke tempatku)? Rasulullah menjawab: benar, sesungguhnya susuan itu mengharamkan apa yang di haramkan lantaran hubungan keluarga.” (Al Bukhory 52:7; Muslim 17;1; Al Lu-lu-u wal Marjan 2:114).²⁵

2) Mahram Ghairu Muabbad

Mahram ghairu mu abbad, yaitu larangan kawin yang berlaku untuk sementara waktu disebabkan oleh hal tertentu; bila hal tersebut sudah tidak ada, maka larangan itu tidak berlaku lagi. Larangan kawin sementara itu berlaku dalam hal-hal seperti berikut :

a) Mengawini dua orang saudara dalam satu masa

Keharaman mengumpulkan wanita dalam satu waktu perkawinan itu disebutkan dalam lanjutan surat An-Nisa' 23 yang sebagai berikut :



Artinya: (Dan diharamkan atas kamu)menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara...

b) Poligami diluar batas


Seorang laki-laki dalam perkawinan poligami paling banyak mengawini empat orang dan tidak boleh lebih dari itu, kecuali bila salah seorang dari istrinya yang berempat itu telah diceraikannya dan habis pula masa iddahinya. Dengan begitu perempuan kelima itu haram dikawininya dalam masa tertentu, yaitu selama salah seorang di antar istrinya yang empat itu belum diceraikan.

c) Larangan karena ikatan perkawinan

²⁵Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Mutiara Hadits 5* (Nikah dan Hukum Keluarga, Perbudakan, Jual Beli, Nazar dan Sumpah, Pidana dan Peradilan, Jihad), (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2003), h.73.

Seorang perempuan yang sedang terikat dalam tali perkawinan haram dikawini oleh siapapun. Keharaman itu berlaku selama suaminya masih hidup atau belum diceraikan oleh suaminya. Setelah suami mati atau ia diceraikan oleh suaminya dan selesai masa iddahnya ia boleh dikawini oleh siapa saja.

Keharaman mengawini perempuan bersuami itu terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 24 yang sebagai berikut :



Artinya: Dan (diharamkan juga kamu mengawini) perempuan yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki.....²⁶

d) Larangan karena talak tiga

Wanita yang ditalak tiga, haram kawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali kalau sudah kawin lagi dengan orang lain dan telah berhubungan kelamin serta diceraikan oleh suami terakhir itu dan telah habis masa 'iddahnya.

Hadits yang terkait yang artinya sebagai berikut:

"Ibnu Ruhm menambahkan dalam riwayatnya : apabila Abdullah di tanya tentang hal itu (seorang suami yang menceraikan istrinya yang sedang haidh), maka dia mengatakan kepada salah seorang dari mereka (yang bertanya), "jika kamu menceraikan istrimu denganb talak satu atau talak dua, maka sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan hal ini kepadaku. Tetapi jika kamu menceraikan istrimu denganb talak tiga, maka mantan istrimu itu telah haram bagimu sampai dia menikahi lelaki selain kamu, dan engkau telah bermaksiat kepada Allah terkait dengan apa yang di perintahkanNya kepadamu dalam hal menceraikan istrimu."²⁷

e) Larangan karena ihram

²⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, h. 125-128


²⁷Imam An-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h. 176.

Wanita yang sedang melakukan ihram, baik ihram umrah maupun haji, tidak boleh dikawini. Hal ini berdasarkan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Usman bin Affan :

“Saya mendengar Ustman bin Affan berkata: Rasulullah SAW bersabda: Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan tidak boleh pula meminang. (Diriwayatkan Muslim dari Ustman bin Affan).”²⁸

f) Larangan karena beda agama

Yang dimaksud dengan beda agama disini ialah perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim dan sebaliknya. Dalam istilah fiqh disebut kawin dengan orang kafir. Keharaman laki-laki muslim kawin dengan perempuan musyrik atau perempuan muslimah kawin dnegan laki-laki musyrik terdapat dalam surat Al Baqarah ayat 221.²⁹



Artinya :Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-

²⁸Imam An-Nawawi, Shahih Muslim..., h. 544

²⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, h. 133

³⁰Al-qur'an Inword, surat Al Baqarah (2): 221.

orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Hadits Terkait yang artinya sebagai berikut:

تُنكحُ المرأةُ لِإِدِّينِهَا وَجَمَالِهَا وَمَالِهَا وَحَسَبِهَا " فَا ظَفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ (أخرجه البخارى
عن أبي هريرة)

Artinya: Dari Abi Hurairah R.A. Berkata, Rasulullah S.A.W bersabda : "wanita itu boleh dinikahi karena empat hal: 1. karena hartanya. 2. karena asal-usul(keturunan)nya, 3. Karena kecantikannya, 4. Karena agamanya. Maka hendaklah kamu berpegang teguh (dengan perempuan) yang memeluk agama Islam, (jika tidak), akan binasalah kedua tangan-mu (hadits riwayat Bukhari di dalam kitab Nikah)"³¹

D. Hikmah Perkawinan

1) Menyambung Silaturahmi

Pada awalnya Tuhan hanya menciptakan seorang manusia. yaitu Adam. Kemudian Tuhan menciptakan Siti hawa sebagai pasangan Adam. Setelah itu manusia berkembang biak menjadi berbagai kelompok bangsa yang tersebar ke seluruh alam karena Desakan habitat yang menyempit serta sifat primordial keingintahuan manusia akan isi alam semesta.

2) Memalingkan Pandangan yang Liar

Seorang yang belum berkeluarga belum mempunyai ketetapan hati dan pikirannya pun masih labil. Dia belum mempunyai pegangan dan tempat untuk menyalirkan ketetapan hati dan melepaskan kerinduan serta gejolak nafsu syahwatnya.

3) Menghindarkan Diri dan Perzinaan

Pandangan yang liar adalah langkah awal dari keingintahuan untuk

³¹Ma'ruf Mu'in dkk, Himpunan Fatwa MUI sejak 1975, (Jakarta: Erlangga,2011), h.481

berbuat zina. Godaan untuk melakukan kemaksiatan di dunia ini sangat banyak dan beragam, suatu kondisi yang tidak menguntungkan bagi kehidupan yang beradab.

4) Menjaga Kemurnian Nasab

Mendapatkan keturunan yang sah hanya dapat diperoleh melalui perkawinan yang sah pula. Melalui perkawinan inilah dapat diharapkan lahirnya nasab yang sah pula sebab watiita yang mendapatkan benih dan saluran yang resmi, mampu memberikan keturunan yang dapat dijamin orisinalitasnya.

5) Mengisi dan Menyemarakkan Dunia

Salah satu misi eksistensi manusia di bumi ini adalah memakmurkan dunia dan membuat dunia ini semarak dan bernilai. Untuk itu, Tuhan memberikan kemudahan-kemudahan melalui kemampuan ilmu dan teknologi. Dengan bekal yang dikaruniakan Tuhan tersebut, manusia dapat menaklukkan alam ini dan mengambil manfaatnya.

6) Estafeta Amal Manusia

Kehidupan manusia di bumi ini sangat singkat dan dibatasi waktu. Ironisnya, kemauan manusia seringkali melampaui batas umurnya dan batas keterampilannya. Pertumbuhan usia menyebabkan berkurangnya kemampuan karena kerja seluruh orang makin melemah. Akibatnya aktivitas dan produktivitas menurun, baik secara kualitas maupun kuantitas, hingga suatu saat ajal datang menjemput.

7) Estetika Kehidupan

Pada umumnya manusia memiliki sifat materialistis. Manusia selalu ingin

memiliki perhiasan yang banyak dan bagus. Entah itu perhiasan materiil, seperti emas permata, kendaraan, rumah mewah, alat-alat yang serba elektronik maupun perhiasan yang immateriil, seperti titel dan pangkat.³²

4. Adat Istiadat (*'Urf*) Dalam Hukum Islam

A. Definisi

Secara umum, adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal (*local custom*) yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedi disebutkan bahwa adat adalah “kebiasaan” atau “tradisi” masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun. Kata “adat” di sini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi, seperti “hukum adat”, dan mana yang tidak mempunyai sanksi, seperti disebut adat saja.³³ Adapun yang dikehendaki dengan kata adat dalam karya ilmiah ini adalah adat yang tidak mempunyai sanksi yang disebut dengan adat saja.

Dalam literatur Islam, adat disebut *العادة* atau *العرف* yang berarti adat atau kebiasaan.³⁴ Menurut Abdul Wahâb Khalâf *urf* adalah:³⁵

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكِ وَيُسَمَّى الْعَادَةَ. وَفِي لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ لَافْرَقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ.

Artinya:

Al-'Urf adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, yang berupa perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini dinamakan pula dengan al-'âdah. Dalam bahasa ahli syara' tidak ada perbedaan antara al-'urf dan al-'âdah.

³² Ali Murtadlo, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-agama* (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 41

³³ Ensiklopedi Islam, Jilid I (Cet.3; Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1999), 21.

³⁴ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdhor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1996), 1258, 1284.

³⁵ Abdul Wahâb Khalâf, *Ilmu Ushûl al-Fiqih* (Cet. 12; tt: Al-Nashr Wal-Tauzîk, 1978/1398), 89.

Menurut Al-Jurjânî yang dikutip oleh Abdul Mudjib, *al-‘âdah* adalah:³⁶

الْعَادَةُ مَا اسْتَمَرَ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَى حُكْمِ الْمَعْقُولِ وَعَادُوا إِلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى

Artinya:

Al-‘âdah adalah sesuatu (perbuatan maupun perkataan) yang terus-menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal, dan manusia mengulang-ulangnya secara terus-menerus. Adapun terhadap *al-‘urf* diartikan:

الْعُرْفُ مَا اسْتَقَرَّتِ النُّفُوسُ عَلَيْهِ بِشَهَادَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّتُهُ الطَّبَائِعُ بِالْعُقُولِ. وَهُوَ حُجَّةٌ أَيْضًا لِكِنَّةِ أَسْرَعِ إِلَى الْفَهْمِ بَعْدَ أُخْرَى.

Artinya:

Al-‘urf adalah sesuatu (perbuatan maupun perkataan) yang jiwa merasa tenang dalam mengerjakannya, karena sejalan dengan akal sehat dan diterima oleh tabiat. *Al-‘urf* juga merupakan hujjah, bahkan lebih cepat untuk dipahami.

Memperhatikan definisi-definisi di atas, dan juga definisi yang diberikan oleh ulama-ulama yang lain, dapat dipahami bahwa *Al-‘Urf* dan *Al-‘Âdah* adalah searti, yang mungkin serupa perbuatan atau perkataan. Dan secara sederhana dapat dipahami bahwa adat harus:

- a. Diketahui banyak orang atau harus memasyarakat.
- b. Diamalkan secara terus menerus dan berulang.

B. Macam-macam Adat (*‘Urf*)

Menurut Al-Zarqa’ yang dikutip oleh Nasrun Haroen, *‘Urf* (adat kebiasaan) dibagi pada tiga macam:³⁷

³⁶Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh* (Cet. 3; Jakarta: Kalam Mulia, 1999), 44.

³⁷Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Cet.2; Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997),139-141.

- a. Dari segi obyeknya *'urf* (adat istiadat) dibagi pada *al-'urf al-lafzhî* (adat istiadat/ kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *al-'urf al-'amali* (adat istiadat/ kebiasaan yang berbetuk perbuatan).
- 1) *Al-'urf al-lafzhî* (العرف اللفظي) adalah adat atau kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan ungkapan tertentu dalam meredaksikan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.
 - 2) *Al-'urf al-'amali* (العرف العملي) adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan, yang dimaksud dengan “perbuatan biasa” adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.
- b. Dari segi cakupannya, *'urf* dibagi dua, yaitu *al-'urf al-'âm* (adat yang bersifat umum) dan *al-'urf al-khâsh* (adat yang bersifat khusus).
- 1) *Al-'urf al-'âm* (العرف العام) adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah.
 - 2) *Al-'urf al-khâsh* (العرف الخاص) adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.
- c. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', *'urf* dibagi dua yaitu: *al-'urf al-shâhîh* (adat yang dianggap sah) dan *al-'urf al-fâsid* (adat yang dianggap rusak).
- 1) *Al-'urf al-shâhîh* (العرف الصحيح) adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nâsh* (ayat atau hadits),

tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka.

- 2) *Al-'urf al-fâsid* (العرف الفاسد) adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.

C. Kehujjahan Adat ('Urf) dan Peranannya Dalam Hukum Islam

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa *al-'urf al-shâhîh* baik yang menyangkut *al-'urf al-lafzhî*, *al-'urf al-'amali* maupun menyangkut *al-'urf al-'âm* dan *al-'urf al-khâsh*, dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara'. Menurut Imam al-Qarafi (ahli fiqh Maliki) yang dikutip oleh Harun Nasroen menyatakan bahwa seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut.³⁸ Dengan mengutip pendapat Imam al-Syathibi (ahli ushul fiqh Maliki) dan Ibn Qayyim al-Jauzi (ahli ushul fiqh Hanbali) Nasrun Haroen juga menyatakan bahwa seluruh ulama mazhab menerima dan menjadikan *'urf* sebagai dalil syara' dalam menetapkan hukum apabila tidak ada *nash* yang menjelaskan hukum masalah yang sedang dihadapi.³⁹ Misalnya, seseorang menggunakan jasa pemandian umum dengan harga tertentu, padahal lamanya ia di dalam kamar mandi dan berapa jumlah air yang terpakai tidak jelas. Sesuai dengan ketentuan hukum syari'at Islam dalam suatu akad, kedua hal ini harus jelas. Akan tetapi, perbuatan seperti itu telah

³⁸Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, h. 142.

³⁹Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, h.142.

berlaku luas ditengah-tengah masyarakat, sehingga seluruh ulama mazhab menganggap sah akad ini. Alasan mereka adalah adat perbuatan yang berlaku.

Muhammad Abu Zahrah menyatakan bahwa adat (*urf*) merupakan sumber hukum yang diambil oleh Mazhab Hanafi dan Maliki⁴⁰ dan sesungguhnya perbedaan diantara para fuqaha' adalah perbedaan adat dimana mereka hidup.

Dari berbagai kasus adat yang dijumpai, para ulama' ushul fiqh merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan adat, diataranya adalah:

العادة محكمة ما لم يخالف النص

Adat kebiasaan bisa dijadikan Hukum selama tidak bertentangan dengan nash

Adat bisa dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁴¹

- a. Berlaku secara umum
- b. Telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul.
- c. Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.
- d. Tidak bertentangan dengan *nash*.

⁴⁰Muhammad Abu Zahrah, "Ushul-Fiqh" diterjemahkan oleh Saefullah Ma'shum dkk dengan judul *Ushul Fiqh* (Cet.5; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999),416.

⁴¹Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, h. 144.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara untuk mendapatkan data dalam suatu penulisan dengan kata lain dapat dikatakan sebagai suatu cara yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Dalam penulisan skripsi dalam rangka memperoleh data dan informasi yang objektif dibutuhkan data-data dan informasi yang aktual dan relevan.

Metode yang digunakan penulis sebagai sarana dan pedoman dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Berangkat dari uraian di atas maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan (field Research). Penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif. Kriteria kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah menggunakan fakta yang mutakhir.¹

B. Pendekatan Penelitian

Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif ini dapat menunjukkan pada penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, juga tentang fungsionalisasi, organisasi, pergerakan-pergerakan sosial, atau hubungan kekerabatan.² Penelitian kualitatif ini didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti secara rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit.³

¹Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat), (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h.14

²Anselm Strauss dan Juliet Corbin, "Basic Of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques", diterjemahkan M. Djunaidi Ghony, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Prosedur, Teknik, dan Teori Grounded* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), 11.

³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006), 6.

C . Paradigma Penelitian

Dalam suatu penelitian, setiap peneliti menggunakan cara pandang atau paradigma yang berbeda-beda. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan paradigma fenomenologi. Menurut Smith secara umum penelitian fenomenologis bertujuan untuk menjelaskan situasi yang dialami oleh pribadi dalam kehidupan sehari-hari. Fenomenologi tidak mencoba mereduksi suatu gejala menjadi variabel-variabel yang bisa diidentifikasi dan mengontrol konteks di mana gejala itu hendak dikaji. Fenomenologi bertujuan untuk sebisa mungkin tetap selaras dengan gejala itu dan dengan konteks di mana gejala itu muncul.⁴

Ini berarti bahwa bila suatu gejala khusus hendak dikaji, maka akan digali suatu situasi di mana para individu mengalami sendiri pengalaman mereka sehingga mereka bisa menggambarkan seperti yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan .

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini merupakan tempat dimana penelitian tentang mitos Perkawinan *adu wuwung* ini dilakukan. Seperti disebutkan sebelumnya penelitian ini dilakukan di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan dengan rincian data sebagai berikut:

Wilayah Desa Payaman menurut geografis terletak di wilayah Kecamatan Solokuro

⁴ Jonatahan A. Smith, *Dasar-Dasar Psikologi Kualitatif*, (Bandung: Nusa Media, 2009) hal 35

Kabupaten Lamongan, yang batas-batasnya sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Kranji
- b. Sebelah Selatan : Desa Godog
- c. Sebelah Timur : Desa Banyubang
- d. Sebelah Barat : Desa Sendang

Luas wilayah desa Payaman Solokuro Kabupaten Lamongan

- a. Tanah pemukiman Umum : 865.134 Ha
- a. Tanah sawah : 228.565 Ha
- b. Tanah tegalan : 448.384 Ha
- c. Tanah Pemukiman : 71.885

Orbitasi (Jarak dari pusat pemerintahan) adalah sebagai berikut :

- a. Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan : 1 km
- b. Jarak dari pusat pemerintahan Kabupaten : 36 km.⁵

E. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data di sini yaitu subyek dari mana data diperoleh⁶ adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

- a). Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Adapun dalam data primer menggunakan wawancara langsung kepada informan. Dalam penelitian ini maka peneliti akan mewawancarai beberapa Masyarakat dan tokoh masyarakat Desa

⁵Lamongankab.go.id/instansi/solokuro/payaman/ di akses tanggal 10/01/2016

⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, h.114.

Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan yang sedikit maupun banyak mengerti tentang mitos perkawinan *adu wuwung*. Serta beberapa warga Desa Payaman yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Berikut Daftar Informan sebagai subyek penelitian:

Tabel 3.1

NO	NAMA (USIA)	STATUS	KETERANGAN
1	KH. Amin (78)	Guru /Ulama'	Beliau adalah sosok orang sepuh yang cukup disegani, menjadi panutan oleh masyarakat desa
2	Kasmu'ah (80)	Warga	seorang nenek yang sudah cukup tua, beliau mengetahui banyak tentang mitos perkawinan <i>adu wuwung</i>
3	Sakri (85)	Warga	Seseorang yang di tuakan oleh masyarakat dalam permasalahan ilmu kejawen dan biasanya dipercaya masyarakat untuk mencarikan hari baik dalam melaksanakan perkawinan berdasarkan hitungan Jawa
4	Sun'ah (56)	Warga	Beliau adalah pelaku dari perkawinan <i>adu wuwung</i> yang menurut mitos di masyarakat akan terkena dampak negatif karena melakukan perkawinan <i>adu wuwung</i> .
5	Ramlan (50)	Warga	Beliau adalah seseorang yang menggagalkan rencana perkawinan atas desakan dari keluarga karena masyarakat menganggap perkawinanya tidak boleh dilakukan karena <i>adu wuwung</i> .
6	KH. Munir (50)	Guru	Seseorang yang sudah cukup lama menjadi seorang guru yang mempunyai pengetahuan luas
7	Mudzakir (35)	Warga	Warga biasa yang mudah

			bergaul dan sangat suka diajak sharing mengenai ilmu-ilmu kejawen
8	Nurul Qomaro (35)	Warga	Ibu rumah tangga dan juga sebagai pedagang
9	Niswatin (30)	Guru dan perangkat Desa	Guru yang mempunyai latar belakang ilmu agama
10	Moh. Rofik(26)	Ketua IPNU	Pemuda yang sangat aktif dalam ber organisasi
11	Mubtadi'in (25)	Tokoh pemuda	Seseorang pemuda pekerja keras

b). Data sekunder

Data sekunder ialah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya dari biro statistik, majalah, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya.⁷ Jadi data sekunder berasal dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya, artinya melewati satu atau lebih pihak yang bukan peneliti sendiri. Berkaitan dengan hal ini maka data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa literatur-literatur ilmiah dan pendapat para informan tentang fenomena Perkawiana *adu wuwung*.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a) *Metode Observasi* Observasi sering diartikan dengan pengamatan, pengamatan adalah alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat

⁷Marzuki, *Metodologi Riset* (Jogjakarta: PT. Prasetia Widya Pratama, 2002), 56.

secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁸ Sesungguhnya yang dimaksud observasi di sini adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian. Dalam arti bahwa data tersebut dihimpun melalui pengamatan peneliti dengan menggunakan panca indera.⁹

Metode observasi dilakukan dalam suasana alamiah yang wajar. Pada tahap awal, penulis lebih bersifat tersamar. Ketersamaran dalam pengamatan ini dikurangi sedikit demi sedikit seiring dengan semakin akrabnya hubungan antara penulis dengan informan. Ketika suasana akrab dan terbuka sudah tercipta, penulis bisa mengkonfirmasi hasil pengamatan melalui wawancara dengan informan.

b) Wawancara (interview) adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara dan terwawancara untuk memperoleh informasi yang detail.¹⁰ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan sesepuh desa dalam bidang ilmu kejawaan yaitu, Bapak Sakri pelaku mitos larangan perkawinan *adu wuwung* sendiri yaitu, Ibu Sun'ah dan bapak syakur, Sesepuh Desa Bapak Sakri, HJ. Kasmu'ah dan beberapa tokoh Agama diantaranya KH.Amin dan Drs. Munir.

G. Metode Pengolahan Dan Analisis Data

Setelah data-data yang berkaitan dengan mitos perkawinan *adu wuwung* tersebut diperoleh melalui proses tersebut di atas maka tahapan selanjutnya adalah pengolahan data. Dan untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah

⁸Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 70.

⁹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial; Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga Press, 2001)142.

¹⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 145.

pemahaman, maka peneliti dalam menyusun skripsi nanti melakukan beberapa upaya diantaranya adalah:

- a) Memulai pengumpulan data. Pada tahap ini, data tentang pandangan masyarakat desa Payaman Solokuro Lamongan tentang mitos *adu wuwung* dikumpulkan dengan berbagai metode seperti wawancara mendalam dan pengumpulan dokumen.
- b) Mencermati isu-isu kunci terkait dengan fokus penelitian. Isu-isu penting itu adalah tentang mitos *adu wuwung* serta kriteria dalam memilih jodoh dalam pernikahan.
- c) Mulai menulis dengan menguraikan secara mendalam data tentang mitos *adu wuwung* sebagai larangan pemilihan kriteria jodoh dalam pernikahan.
- d) Menganalisis dan menyimpulkan hasil informasi tentang mitos *adu wuwung* sebagai larangan dalam menentukan jodoh pernikahan dengan teori-teori hukum islam tentang kriteria pemilihan jodoh menggunakan konsep *Al 'Urf* sebagai pisau analisisnya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Umum Obyek Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Oleh karenanya dalam mendeskripsikan lokasi penelitian ini, penulis membagi beberapa pemaparan yaitu: Deskripsi Desa Payaman, Kondisi Perekonomian Masyarakat, Kondisi Sosial Keagamaan Masyarakat Dan Kondisi Sosial Kultural Masyarakat.

1.1 Deskripsi Desa Payaman

Desa yang dijadikan obyek penelitian adalah Desa Payaman. Desa Payaman adalah salah satu Desa yang ada di wilayah Kecamatan Solokuro

Kabupaten Lamongan. Luas wilayah pemukiman umum di Desa Payaman adalah 865.134 Ha. Luas pertanian sawah 228.565 Ha, tegal atau ladang 448.384 Ha, pemukiman 71.885 Ha, hutan 116.300 Ha, Ketinggian 36 mdpl, suhu rata-rata 30°C, jarak dari pusat pemerintahan (kecamatan) 1 km, jarak dari pemeritahan (kabupaten) 36 km.¹

Tingkat kesuburan tanah merah yang ada di daerah atas lebih subur dari pada yang ada di daerah bawah yang merupakan tanah lempung. Kemiringan desa Payaman daerah atas dan bawah derajat. Sedangkan topografi atau bentahan lahan di Desa Payaman adalah dataran rendah seluas Ha dan perbukitan Ha.

Desa Payaman terletak berbatasan dengan Desa lain sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kranji Kecamatan Paciran
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sendang Agung Kecamatan Paciran
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Godog Kecamatan Laren
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Banyubang Kecamatan Solokuro

Pusat pemerintahan Desa Payaman terletak di Desa Payaman karena kantor Balai Desa dan kantor Kepala Desa berada Di Desa Payaman.

1.2 Penduduk dan Jenis Pekerjaan

Penduduk Desa Payaman 2014 berjumlah 12.625 jiwa yang terdiri dari 6.291 laki-laki, dan 6.334 perempuan, 3.097 kepala keluarga. Berdasarkan data yang diperoleh, secara garis besar masyarakat Desa Payaman merupakan

¹Lamongankab.go.id/instansi/solokuro/payaman/ di akses tanggal 10/01/2016

masyarakat yang memiliki tingkat perekonomian menengah ke bawah.² Hal ini terlihat dari ragam profesi yang digeluti oleh masyarakat desa tersebut, dimana sebagian besar dari keseluruhan jumlah penduduk masih tergantung pada kegiatan-kegiatan agraris sebagai petani. Aktifitas-aktifitas bidang pertanian ini dapat berlangsung sepanjang tahun. Aktifitas menanam padi hanya dapat dilakukan pada musim penghujan, sedangkan pada musim kemarau lahan-lahan pertanian ditanami ketela pohon, kacang-kacangan, dan jagung. Adapun jenis pekerjaan penduduk dapat dilihat tabel berikut:³

Tabel 4.1
Jenis Pekerjaan/Mata Pencarian Penduduk

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
01.	Petani	5.486
02.	Buruh tani	2.327
03.	Buruh migran	1.867
04.	Pegawai Negeri Sipil	62
05.	Pengerajin Industri Rumah Tangga	1.625
06.	Pedagang Keliling	7
07.	Peternak	9
08.	Nelayan	3
09.	Montir	-

²Daftar Isian *Profil Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Tahun 2014*, hal. 13

³Daftar Isian *Profil Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan*, h.15

10.	Dokter swasta	2
11.	Bidan Swasta	3
12.	Perawat swasta	7
13.	Pembantu rumah tangga	221
14.	TNI	2
15.	POLRI	2
16.	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	12
17.	Pengusaha Kecil dan Menengah	155
18.	Pengacara	-
19.	Notaris	-
20.	Dukun Kampung Terlatih	4
21.	Jasa Pengobatan Alternatif	20
22.	Dosen Swasta	585
23.	Pengusaha besar	-
24.	Arsitektur	-
25.	Seniman/artis	2
26.	Karyawan Perusahaan Swasta	170
27.	Karyawan perusahaan pemerintahan	-

1.3 Kondisi Pendidikan

Adapun data-data tentang tingkat pendidikan masyarakat Desa Payaman, sebagai tabel di bawah ini.⁴

Tabel 4.2
Lembaga Pendidikan

No.	Keterangan	Jumlah
01.	SD/Sederajat	8
02.	SMP/Sederajat	5
03.	SMA/Sederajat	5
04.	Ponpes	3
05.	Diploma 1, 2, dan 3	-
06.	S1	-
07.	S2	-

Perlu diketahui, prasarana pendidikan yang ada di Desa Payaman untuk tingkat Perguruan Tinggi belum ada. Sehingga untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi harus menempuh di Desa tetangga atau di kota Kabupaten, berikut ini tabel prasarana pendidikan formal.

⁴ Daftar Isian Profil Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Tahun 2014 h.23

Tabel 4.3
Prasarana Pendidikan Formal

No.	Nama Pendidikan	Keterangan
01.	Play Group	Ada
02.	TK	Ada
03.	SD/Sederajat	Ada
04.	SMP/Sederajat	Ada
05.	SMA/Sederajat	Ada

1.4 Kondisi Sosial Keagamaan Masyarakat

Semua penduduk masyarakat Desa payaman beragama Islam yang berhaluan *Ahklusunnah wal jama'ah*. Sebagian besar penduduk desa Payaman kecamatan Solokuro sebagai warga *Nahdhatul Ulama'* (NU) dan sebagian lagi sebagai warga *Muhammadiyah*. Pelaksanaan kegiatan keagamaan masyarakat di Desa Payaman sudah berjalan dengan baik, seperti besarnya antusias warga dalam menjalankan program-program kegiatan yang diselenggarakan oleh pengurus-pengurus masjid dan *musholla*. seperti dalam menjalankan sholat berjamaah, membaca Yasin dan tahlil dan membaca sholawat Nabi (diba'an).

Dalam melaksanakan sholat lima waktu secara berjamaa'ah di masjid dan *musholla* bisa dikatakan berjalan dengan baik, hal ini bisa dilihat dari banyaknya jumlah jama'ah sholat dari masing-masing tempat ibadah. Hal ini menunjukkan

bahwa kesadaran masyarakat dalam menjalankan doktrin-doktrin agama di Desa Payaman Kecamatan Solokuro tergolong sangat baik.

Adapun kegiatan membaca Yasin dan tahlil adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap Kamis malam. Akan tetapi jika ada masyarakat yang meninggal dunia maka kegiatan yasin dan tahlil dilaksanakan di rumah orang yang meninggal dan biasanya bersambung sampai 7 hari setelah meninggal Dunia.

Sedangkan dalam kegiatan membaca sholawat (diba'an) dilaksanakan setiap minggu malam, dalam kegiatan membaca sholawat diba'an ini mayoritas anggotanya adalah pemuda-pemuda Desa Payaman. Dalam pelaksanaannya, diba'an dilaksanakan di rumah-rumah secara bergantian

1.5 Kondisi Sosial Kultural Masyarakat

Masyarakat desa Payaman adalah masyarakat yang agamis ini ditandai dengan banyaknya pondok-pondok pesantren yang berdiri. Walaupun demikian dalam masalah adat, maupun mitos-mitos tentang pernikahan masih berlaku dan dipercaya oleh sebagian masyarakat. Seperti mitos perkawinan *adu wuwung* yang sampai sekarang masih dianut oleh sebagian masyarakat.

Mitos- mitos tentang perkawinan yang sampai sekarang masih dianut oleh sebagian masyarakat di Desa payaman diantaranya adalah:

Tabel :4.4

Mitos perkawinan <i>adu lawang</i>	Adalah mitos larangan perkawinan ketika pintu dari kedua calon
------------------------------------	--

	pengantin berhadapan.
Mitos perkawinan <i>sungguh dalam</i>	Mitos larangan perkawinan ketika posisi rumah dari calon pengantin ini dipisahkan oleh jalan utama. Menurut mitos di desa Payaman tidak boleh melangsungkan perkawinan.
Mitos perkawinan weton wage dengan <i>pahing</i>	Mitos larangan perkawinan ketika calon pengantin ini memiliki hari weton dalam perhitungan jawa weton wage dan weton pahing. Maka menurut mitos di Desa Payaman tidak boleh melangsungkan perkawinan.

Sebagian Masyarakat Desa Payaman tidak mau mengambil resiko dengan melanggar kepercayaan yang ditinggalkan pendahulu mereka dikarenakan memang mereka sering mengalami kebenaran dari mitos-mitos tersebut. Hal inilah menjadi alasan masyarakat kenapa hingga saat ini mereka masih menganut mitos – mitos yang ditinggalkan oleh orang-orang terdahulu.

B. Paparan Dan Analisis Data

1. Pandangan Masyarakat terhadap Mitos Perkawinan “*adu wuwung*”

Adapun pengertian mengenai mitos perkawinan “*Adu Wuwung*” sebenarnya telah dipaparkan di latar belakang masalah, namun agar kajian ini lebih sistematis maka saji ulang tentang pengertian mitos perkawinan “*Adu Wuwung*” dianggap merupakan sesuatu yang sangat penting dan signifikan demi terciptanya pemahaman yang sempurna terkait permasalahan tersebut.

Mitos Perkawinan “*Adu Wuwung*” adalah mitos larangan melaksanakan perkawinan jika posisi *wuwung* (bubungan atap rumah) dari calon pengantin ini berhadapan lurus tanpa terhalang rumah orang lain. Mitos *adu wuwung* di Desa Payaman Kecamatan solokuro kabupaten Lamongan sampai saat ini masih banyak masyarakat yang masih mempercayai mitos ini. Menurut masyarakat, mitos *adu wuwung* merupakan warisan dari orang-orang tua terdahulu, masyarakat cenderung tidak mau melanggar mitos tersebut karena mereka tidak mau mengambil resiko dari dampak negatif yang akan terjadi jika tetap melaksanakan pernikahan *adu wuwung*.

Berdasarkan mitos yang berkembang di masyarakat, jika tetap melaksanakan perkawinan “*adu wuwung*” dampak negatif akan menimpa salah satu atau kedua pasangan dan bisa juga menimpa keluarga dari kedua belah pihak. Dampak negatif tersebut bisa berupa tidak adanya keharmonisan dalam membina rumah tangga. Masyarakat menyebutnya dengan “*benceng ceweng*”, sulit dalam bidang ekonomi, salah satu dari pihak pasangan tidak beruntung, istilah dalam masyarakat “*kalah siseh*”

Sebagai langkah untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah penulisan ini yaitu bagaimana pandangan masyarakat Desa Payaman terhadap mitos perkawinan *adu wuwung*, maka penulis telah melakukan wawancara dengan salah satu warga Desa payaman yaitu Bapak Sakri, beliau bisa dibilang cukup tua, beliau juga dipercaya masyarakat untuk mencari hari baik untuk melaksanakan pernikahan berdasarkan hitungan jawa. Ketika penulis menanyakan tentang apa itu mitos *adu wuwung* beliau menerangkan sebagai berikut:

“ngene lho le adu wuwung iku ora oleh kawen karo wong seng wuwunge adep-adepan lek jarene wong biyen iso marakne kalah siseh, benteng celeng tor angel rejekine. (begini lho nak.. adu wuwung itu tidak boleh melaksanakan pernikahan dengan orang yang posisi bubungan atap rumahnya berhadapan dengan bubungan atap rumah kita, menurut orang tua dahulu akan menimbulkan salah satu dari pengantin akan kalah, tidak ada kerukunan dan akan sulit mendapatkan rezki).”⁵

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang keberlakuan larangan perkawinan *adu wuwung* Bapak Sakri menjawab :

“sakniki geh rata-rata masyarakat ten deso payaman tasek mengakui adanya laranagan perkawinan adu wuwung mergi sampun dados tradisi nek kawen karo adu wuwung iku gak diolehi wong tui ndisek, tapi geh terkadang enten seng ngelanggar nek wes kadong cocok gak iso dinyang maneh yo pripun maleh kene wong tuo geh namun saget ngelengne mawon”. (sekarang rata-rata masyarakat di Desa Payaman masih mengakui adanya perkawinan adu wuwung karena sudah menjadi kebiasaan kalau menikah demgan orang yang wuwung (bubungan atap)nya berhadapan itu tidak diperbolehkan oleh orang-orang tua dulu, tetapi ada juga yang tetap melanggar dengan alasan sudah terlanjur cocok ya harus bagaimana lagi sebagai orang tua hanya bisa mengingatkan saja)”⁶

⁵Sakri, wawancara (Lamongam, 29 November 2015)

⁶Sakri, wawancara (Lamongam, 29 November 2015)

Setelah menanyakan tentang keberlakuan larangan perkawinan adu wuwung, selanjutnya peneliti menanyakan tentang akibat melanggar larangan perkawinan adu wuwung, Bapak Sakri menjawab :

“saktemene yo percoyo mboh gak percoyo seng pasti uakeh kejadian sengan ngelanggar kepercayaan larangan adu wuwung iku uakeh keluarga seng berantakan podo gak ayem keluargane sering gadoh,akeh cobo, masio onok sengan ngelanggar tapi geh adem ayem keluargane tapi geh roto-roto seng ngelanggar bakal rusak keluargane, opo onok musibah” (sebenarnya iya percaya iya tidak percaya yang pasti sudah banyak kejadian yang melanggar keluarganya berabtaakan tidak ada ketentraman, ada saja cobaanya,walaupun ada juga yang melanggar tetapi keluarganya ya tetap bahagia tidak ada apa-apa)⁷

Dengan kondosi duduk santai di ruang tamu selanjutnya peneliti bertanya lagi kepada Bapak Sakri tentang kapan dimulainya kepercayaan adu wuwung di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, Bapak Sakri menjawab :

“wes suweh mas pastine tahun piro aku gak ngerti seng tak ngerteni yo mok ndisik-ndisik aku di peseni karo mbah-mbahku wong tuwoku ndisek nek gak diolei kawen adu wuwung nek takon tahun piro dimulaine yo wes kaet ndisek”(sudah lama mas pastinya tahun berapanya saya tidak tahu yang saya tahu dulu-dulu saya di pesan sama mbah-mbah saya dulu,orang tua dulu kalau tdak boleh menikah adu wuwung kalau tanya dari tahun berapa ya dari dulu-dulu)”⁸

Pertanyaan selanjutnya yang dipertanyakan peneliti kepada Bapak Sakri terkait masalah mitos larangan perkawinan *adu wuwung* yakni terkait akibat ketika larangan adu wuwung itu dilanggar, Bapak Sakri menjawab :

“nek dilanggar sebenere pasitine akibate yo jek gak mesti tapi jare wong tuo-tue mbiyen yokluargane bakal benceng ceweng,angel sandang pangan, kalah siseh, tap wes piye maneh kepercayaan wes kadong ngono kuwi kate ngelanggar yo jek pikir-pikir disek terkadang masio wes podo

⁷Sakri, wawancara (Lamongan, 29 November 2015).

⁸Sakri, wawancara (Lamongan, 29 November 2015).

senenge nek adu wuwung omahe yo mendeng ndolek liyane maneh katimbang engko dadi sengsorone keluargane, tapi saiki terkadang jek ono wae seng ngelanggar tapi akibate yo onok seng rusak keluargane yo ono seng tetep akor keluargane”.(kalau dilanggar kebenaran pastinya ya tidak tahu cuman menurut Orang- orang dulu keluarganya akan selalu bertikai, sulit mendapatkan rizki dan salah satunya akan kalah, tapi harus bagaimana lagi kepercayaanya sudah seperti itu jadi kalau ingin melanggar ya harus dipikirkan lagi walaupun sudah sama-sama suka kalau adu wuwung ya lebih baik cari yang lain)⁹

Pertanyaan terakhir selanjutnya dari peneliti kepada Bapak Sakri, mengapa muncul larangan perkawinan adu wuwung di Desa Payaman, Bapak Sakri menjawab :

“onok e larangan kawen adu wuwung yo gak adoh karo pesene wong-wong tuo mbiyen seng gak ongolehi kawen adu wuwung amergo engko kuwater nek onok po-opo seng elek-elek e engke bakal gampang dingerteni gampang krungu, tor sak umpomo onok gagale kawen ora rusak kabeh rusak kluarga yo rusak tetonggoan iku seng ndadekno wong mbiyen gak ngolei kawen adu wuwung, sebenere nek agomo yo gak nok larangan tapi ngenekuwi yo dadi ati-atine wong tuo nek anak-anak e nek ndolek bojo dipiyek-piyekno wong kawen yo gak iso ucol teko tanggung jawab e wong tuwo”. (adanya larangan menikah adu wuwung itu tidak jauh dari pesan orang tua-tua dulu yang tidak memperbolehkan menikah adu wuwung karena khawatir nantinya ada apa-apa yang kurang baik nanti akan gampang diketahui, dan juga seumpama ada rusaknya dalam rumah tangga itu nantinya kan pasti hubungan bertetangga kurang rukun, itu yang menyebabkan orang dulu melarang melakukan perkawinan adu wuwung walaupun dalam agama tidak ada larangan tapi seharusnya itu menjadi pertimbangan orang tua untuk berhati hati untuk lebih berhati-hati dalam memilihkan calon pasangan untuk anaknya karena menikahkan itu tidak bisa lepas dari tanggung jawab orang tua.)”¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Sakri diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwasanya mitos perkawinan *adu wuwung* yang ada di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupeten Lamongan adalah larangan melaksanakan perkawinan jika posisi *wuwung* (bubungan atap rumah) dari calon

⁹Sakri, wawancara (Lamongan, 29 November 20015).

¹⁰Sakri, wawancara (Lamongan, 29 November 20015).

pengantin ini berhadapan lurus tanpa terhalang rumah orang lain, adanya larangan perkawinan *adu wuwung* sebenarnya hanya bentuk kehati-hatian dari orang-orang terdahulu kepada anak turunnya dalam memilih calon isteri ketika rumahnya berhadap-hadapan itu dikhawatirkan apaun yang dilakukan semuanya akan diketahui khususnya hal-hal yang tidak disenangi oleh sesama, hal tersebutlah yang kemudian muncul adanya larangan perkawinan *adu wuwung*.

Untuk memperkuat pendapat-pendapat yang disampaikan oleh Bapak Sakri kemudian peneliti mencari subjek penelitian lain guna untuk mempertegas atau berbeda pendapat dengan Bapak Sakri yang usianya tidak terpaut jauh dengan Bapak Sakri, dalam hal ini peneliti mewawancarai beberapa pertanyaan kepada nenek Kasmuah.

Pertanyaan pertama yang diajukan oleh peneliti kepada nenek Kasmuah tentang pandangan beliau tentang mitos larangan perkawinan *adu wuwung* yang ada di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, beliau menjawab :

“ngene lho le.. jare wong tuo-tuo mbiyen iku ora oleh rabi karo uwong seng wuwung omahe adep-adepan jerene wong tuo mbiyen lek jek tetep diterosne bakal ndadekno belahi nak pengantene opo keluargane,cilokone iku yo ora akor, angel sandang pangan, sampek mati salah siine.”(seperti ini lo nak.. menurut orang tua-tua dahulu tidak diperbolehkan menikah dengan orang yang bubungan atapnya berhadapan, apabila tetap dilaksanakan maka akan mendatangkan musibah yang menimpa pasangan pengantin atau keluarga dari pengantin. Musibah itu bisa berupa tidak ada kerukunan, sulit mendapat rizki, bisa jadi meninggal dunia salah satu dari pengantin.)”¹¹

¹¹Kasmuah, wawancara (Lamongan , 2 Desember 2015).

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang hikmah dibalik mitos larangan perkawinan adu wuwung, nenek Kasmuah menjawab :

“asline kawen adu wuwung iku gak diolei sebab yo nuruti opo jere wong tuwo ndisek pastine wong tuwo kabeh gak ngolei opo-opo iku mesti kanggo apik e anak-anak e baktine anak yo nurut opo omongane wong-wong tuwone, nek gelem nurut bakal dadi apik e, seng jenenge kawen iku kanggo sak lawase”. (sebenarnya perkawinan adu wuwung itu tidak boleh karena menuruti orang tua dulu yang pastinya orang tua tidak mencari apa-apa dari larangan tersebut itu semua karena untuk kebaikan anak-anaknya buktinya anak akan nurut apa kata orang tuanya, kalau mau menurut pasti akan berdanpak baik, yang namanya menikah itu untuk selamanya)¹²

Peneliti belum merasa cukup dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada nenek Kasmuah, kemudian peneliti menanyakan tentang kapan dimualinya adanya mitos larangan perkawinan adu wuwung dan apakah saat ini masih diberlakukan larangan tersebut beliau menjawab :

“mangkate gak di olei kawen adu wuwung iku wes kaet ndisek ket njaman mbah mbah wong tuoku ndisek wes gak diolei mergo engko bakal ndadikno bencono jare wong wong tuo ndisek ngono, saiki wong wong nom nek tak kandani onok e gak diolei kawen adu wuwung yo isek onok seng percoyo yo onok seng gak jarene mososk mergo adu wuwung garai gak akor gak masok akal seng penteng yo podo senenge, tapi yo jek akeh seng cah saiki tak kandani sek percoyo dadine saiki yo onok seng ngelanggar nek gak percoyo tapi seng percoyo yo gak wani ngelanggar” (mulainya tidak diperbolehkan perkawinan adu wuwung itu sudah sejak dulu sejak zaman nenek moyang dulu tentang larangan melaksanakan perkawinan adu wuwung karena dapat menyebabkan bencana kata orang tua dulu ya begitu, anak muda sekarang kalau saya kasih tahu kalau kawin adu wuwung iku g oleh ya ada yang masih percaya ada yang sudah tidak percaya alasanya masak karena adu wuwung bisa menjadi tidak akur dalam keluarga kok tidak masuk akal yang penting ya sama-sama suka, tapi masih ada yang percaya jadi sekarang kalau percaya ya tidak berani melanggar tapi kalau tidak percaya ya berani melanggar)¹³

¹²Kasmuah, wawancara (Lamongan , 2 Desember 2015).

¹³Kasmuah, wawancara (Lamongan , 2 Desember 2015).

Pertanyaan terakhir buat nenek Kasmuah dari peneliti, disini peneliti menanyakan tentang dampak atau akibat melanggar mitos perkawinan *adu wuwung*, nenek Kasmuah menjawab :

“akeh seng rusak keluargane nek larangan iku gak di patuhi contone wes akeh masio onok seng tetep ayem tapi yo jek onok siji loro seng gak popo ngono kuwi tergantung kepercayaan omongane wong mbiyen tapi nek wes kelakon yo gek podo nyadar”. (banyak yang rusak dalam keluarganya kalau larangan itu tidak di patuhi contohnya sudah banyak walaupun ada yang tetep tenang dalam keluarganya tapi juga masih ada satu atau dua yang tidak terjadi apa-apa itu semua tergantung kepercayaan terhadap perkataan orang dulu tapi kalau sudah kejadian ya baru pada sadar)”¹⁴

Berdasarkan penjelasan informan di atas tentang ketidak tahuan dari mana asal mula adanya mitos larangan perkawinan *adu wuwung* yang terdapat di Desa Payaman kecamatan Solokuro kabupaten Lamongan, karena mitos tersebut berasal dari sambungan mulut-kemulut dari orang-orang tua terdahulu. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam bukunya Soenarto timoer bahwa mitos itu ada pula yang berasal dari tutur kata dari mulut kemulut sepanjang masa, tutur temurun yang lebih dikenal sebagai cerita rakyat atau *folklore*.¹⁵ Biasanya untuk menyampaikan asal-usul kejadian istimewa yang tidak dapat terlupakan. Bisa juga berupa cerita yang dibuat-buat. Sejarawan sering memakai istilah mitos untuk merujuk kepada cerita rakyat yang tidak benar.

Penulis ingin menggali lebih dalam tentang dampak negatif yang dipercayai masyarakat apabila tetap melaksanakan perkawinan *adu wuwung*, mengenai dampak negatif yang akan menimpa pelaku perkawinan *adu wuwung* ini penulis kembali mewawancarai Bapak Sakri, Mengenai kebenaran dampak

¹⁴Kasmuah, *wawancara* (Lamongan , 2 Desember 2015).

¹⁵Soenarto Timoer, *Mitos Ura-Bhaya*, h.11

negatif apabila tetap melaksanakan perkawinan “*adu wuwung*” beliau menjelaskan sebagai berikut :

“Lek jare wong tuo-tuo nbiyen, bener opo g e aku dewe yo ora ngerti wong yo tembong jare ae. Jarene seh lek tetep nglakoni kawen adu wung bakal kalah siseh, benteng ceweng (sereng tukaran), angel rejeki. (Menurut orang tua-tua dulu, tapi tentang benar salahnya saya tidak tahu. Jika tetap melaksanakan perkawinan “adu wuwung” maka akan menimbulkan salah satu dari pasangan kalah salah satu, tidak ada keharmonisan dalam keluarga (selalu bertikai), sulit mendapatkan rizki.)”¹⁶

Selanjutnya penulis ingin mengetahui lebih jelas tentang arti dari *kalah siseh* apabila tetap melaksanakan perkawinan *adu wuwung*, beliau menjelaskan sebagai berikut :

“Seng di arani kalah siseh iku yo akeh, iso kalah kesehatane iso ugo sampek keselamatane. Maksute salah sijine isok mati utowo salah siji teko keluargane seng kawen “adu wuwung. (Yang disebut kalah salah satu itu banyak pengertiannya, yaitu bisa kalah kesehatannya, kalah keselamatannya, bisa juga salah satu dari pasangan meninggal dunia atau salah satu dari anggota keluarga yang melakukan perkawinan adu wuwung.)”¹⁷

Selanjutnya penulis memawancarai pelaku langsung dari masyarakat yang melakukan perkawinan *adu wuwung*. Beliau adalah ibu Sun’ah, menurut keterangan beliau, pada tahun 1970 beliau melakukan perkawinan dengan Bapak Syakur. Beliau juga menjelaskan bahwa Bapak Syakur sudah meninggal dunia pada Tahun 1982 kemudian beliau menikah lagi dengan Bapak Shofwan. Ketika penulis mewawancarai beliau tentang kenapa sampai bisa melakukan perkawinan *adu wuwung* yang sudah dipercaya menurut mitos masyarakat Desa Payaman jika melakukan perkawinan *adu wuwung* akan mendatangkan dampak negatif yang

¹⁶Sakri, wawancara (Lamongan, 4 Desember 2015).

¹⁷Sakri, wawancara (Lamongan, 4 Desember 2015).

bisa menimpa pasangan pengantin atau keluarga mereka. Beliau menjelaskan sebagai berikut :

” Sebenere keluarga kabeh iku wes ngerti lek apun asline iku adu wuwung, lek jare wong tuo-tuo biyen ancen g oleh rabi lek wuwunge adep-adeban. Tapi wong ancen biyen iku wes podo tresnone le dadine yo teko diterosno ae.masian yo onok seng ngomongi ojek di terosne. (Sebenarnya keluarga sudah mengetahui kalau perkawinan tersebut merupakan perkawinan adu wuwung yang menurut mitos di masyarakat tidak boleh di lakukan, berbung sudah terlanjur suka ya diteruskan saja. Walupun sudah ada yang mengingatkan untuk tidak melanjutkan ke perkawinan.) ”¹⁸

Selanjutnya penulis menanyakan tentang apakah beliau juga mengalami dampak negatif yang menjadi mitos di masyarakat karena tetap melaksanakan perkawinan *adu wuwung*, dengan sedikit menghela nafas beliau menjelaskan:

“yo mboh le aku dewe rangerti kebenerane koyok piye yo ngersane allah bar aku rabi kacek 3 dino wong tuaku ninggal, lek jare uwong-uwong yo onok ae seng ngomong jare mergo aku tetep nglakoni rabi adu wuwung. Tapi tetep ndongo seng apik iki pancen wes takdire pengeran.(Iya bagaimana ya.. saya sendiri juga tidak tahu kebenarannya seperti apa, tapi ya takdir dari allah setelah saya menikah selang 3hari allah menakdirkan orang tua yang laki-laki meninggal dunia. Menurut orang-orang ya ada juga yang berpendapat itu karena dampak dari saya melakukan perkawinan adu wuwung.) ”¹⁹

Guna mempertegas jawaban-jawaban yang peneliti peroleh dari beberapa tetua masyarakat Desa Payaman peneliti juga menanyakan kepada pemuda pemudi di Desa tersebut, dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Mas Rofik beliau selaku ketua IPNU Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, dengan pertanyaan bagaimana pandangan beliau tentang adanya mitos larangan perkawinan *adu wuwung*, serta apa yang

¹⁸Sun'ah, wawancara (Lamongan, 9 Desember 2015).

¹⁹Sun'ah, wawancara (Lamongan, 9 Desember 2015).

melatarbelakanginya dan dampak yang diakibatkan ketika melanggar mitos perkawinan adu wuwung, dengan santainya Mas Rofik menjawab :

“mitos larangan perkawinan adu wuwung saya mengenalnya dari mbah saya, saya dahulu pernah diberi wejangan oleh mbah saya bahwasanya pada saatnya nanti ketika mencari pasangan isteri jangan memilih pasangan yang wuwungnya berhadapan dengan rumah saya, itu pesan nenek saya kepada saya, saya pribadi menganggap hal tersebut hanyalah mitos belaka yang mana tidak dikenal dalam buku-buku yang telah saya pelajari, saya selaku salah satu pemuda di Desa Peyaman tidak serta merta percaya apa yang dikatakan oleh orang-orang terdahulu tentang larangan perkawinan adu wuwung namun saya juga akui bahwasanya adanya larangan tersebut pasti ada makna-makna positif yang terkandung di dalamnya. Adapun larangan tersebut muncul disebabkan adanya satu atau dua keluarga yang ketika menikah rumahnya wuwungnya berhadapan ternyata kemudian terjadi bencana di dalamnya entah ada yang meninggal atau tidak harmonis dan sebagainya, hal tersebutlah yang mungkin kemudian dijadikan petuah untuk anak cucunya, adapun hal-hal tersebut terjadi kemudian dijadikan alasan runtuhnya keluarga atau bentuk celakanya keluarga saya pribadi tidak mempercayainya”²⁰

Hal serupa juga di sampaikan oleh pemuda yang bernama Ahmad muftadi'in, dengan enteng dan santai dia menatakan sebagai berikut:

kapan zaman e mbah-mbah ndisek yo iseh percoyo, kapan saiki yo pokok e mantep wae (kalau zaman kakek-nenek dulu ya dipercaya, kalau sekarang yang penting yakin)”²¹

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak KH. Amin, beliau adalah salah satu tokoh agama yang ada di sana perkawinan dengan seseorang yang bubungan atabnya berhadapan (*adu wuwung*) dalam pandangannya beliau mengatakan :

Sah-sah saja, dan mitos adu wuwung adalah warisan dari kepercayaan orang-orang terdahulu yang seharusnya kita sekarang sudah harus menghilangkan dari kehidupan kita, karena kita sebagai masyarakat yang beragama Islam seharusnya memupuk keimanan kita sehingga tidak dicampuri dengan kepercayaan seperti itu yang dapat merusak keimanan kita. Dan hukum melaksanakan perkawinan adu wuwung sah

²⁰Rofik, wawancara (Lamongan, 12 Desember 2015).

²¹Muftadi'in, wawancara (Lamongan, 12 Desember 2015).

*saja yang penting yang akan dinikahi tidak termasuk orang yang haram kita nikahi.*²²

Adapun ketika peneliti menanyakan tentang hikmah dibalik adanya mitos larangan adu wuwung kepada Bapak KH. Amin beliau menjawab :

*“memang saya akui dalam ajaran Islam dalam konsep ilmu fiqh tidak adanya yang namanya larangan mitos perkawinan adu wuwung, larangan adu wuwung mungkin tidak terlaui dikenal oleh masyarakat lain hal tersebut muncul sebagai bentuk kewaspadaan orang tua terhadap anaknya yang hendak mencari jodoh, apabila difikir secara logika ketika kita mempunyai isteri sedangkan rumahnya berhadap-hadapan dengan rumah kita tentunya apapun yang kita lakukan baik dalam hal yang buruk maupun hal yang baik akan mudah diketahui oleh mereka karena berdekatan, seperti halnya ketika rumah kita berdekatan dengan saudara hal tersebut pula sering menjadikan kita tidak rukun terhadap saudara karena mudahnya mereka mengetahui apa yang kita lakukan, pada intinya semua apa yang di inginkan orang-orang terdahulu pasti semuanya demi kebaikan anak turunannya”*²³

Dalam kondisi yang berbeda peneliti kemudian mempertanyakan kepada Bapak KH. Amin tentang adanya keluarga yang tetap harmonis padahal pasangan tersebut melanggar mitos perkawinan adu wuwung dan ada juga pasangan yang tidak melanggar tetapi dalam perkawinannya terjadi percekcoakan bahkan terjadi perceraian, dalam menanggapi pertanyaan tersebut Bapak KH. Amin menjawab :

“sebuah perkawinan ketika dibangun dengan dasar keimanan yang kuat serta memahami makna makna dalam perkawinan mampu melakukan tugas masing-masing tanggung jawab antara suami isteri dibangun dengan kondisi perekonomian yang cukup merupakan yang menjadikan dasar harmonis atau tidaknya sebuah bahtera rumah tangga, adapun ketika adu wuwung dijadikan alasan sebagai runtuhnya keluarga sebenarnya itu kurang tepat karena tidak ada larangan dalam hukum agama, sehingga keruntuhan dalam rumah tangga tidak serta merta kemudian akibat melanggar adanya mitos larangan kawin wuwung

²²Amin, *wawanca* (Lamongan, 14 Desember 2015).

²³Amin, *wawanca* (Lamongan, 14 Desember 2015).

buktinya da juga yang tidak melanggar akan tetapi dalam rumah tangganya terjadi perkecokan bahkan perceraian”²⁴

Sependapat dengan Bapak KH. Amin, dengan pertanyaan yang sama peneliti mengajukan pertanyaan tersebut kepada Bapak KH. Minir, dalam pandangannya beliau mengatakan :

“dalam ajaran agama Islam tidak dikenal adanya larangan kawin wuwung, larangan tersebut sebenarnya lahir dari wejangan-wejangan atau pesan pesan orang tua terhadap anak-anaknya terdahulu kapada anak temurunnnya, saat ini kepercayaan tersebut sudah mulai luntur hal tersebut disebabkan pemikiran-pemikiran pemuda pemudi saat ini menyesuaikan dengan apa yang mereka pelajari baik di pondok maupun di madrasah, dalam kitab-kitab fiqh dalam perundang-undangan yang berlaku di negara kita tidak dikenal adanya larangan perkawinan adu wuwung, jadi saya pertegas lagi bahwasanya laranga perkawinan adu wuwung hanyalah mitos terdahulu dimana sekarang tidak berlaku lagi. Adapun tanggapan saya menyikapi adanya rumah tangga yang runtuh disebabkan melanggar larangan perkawinan adu wuwung tersebut dan ada pula rumah tangga yang harmonis walaupun melanggar larangan tersebut hal tersebut membuktikan bahwasanya dalam membangun rumah tangga kegagalan keharmonisan kesuksesan dalam membangun rumah tangga tidak bisa hanya didasarkan pada melanggar tidaknya terhadap perkawinan adu wuwung akan tetapi lebih kepada bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai agama dalam mengarungi rumah tangga”²⁵

Hal senada juga diungkapkan oleh dua tokoh masyarakat yang peneliti wawancarai yaitu bapak ahmad munir dan bapak Mudzakir. Menurutnya beliau berdua tidak percaya dengan mitos tersebut, namun bapak Ahmad Munir sendiri ketika dikonfirmasi mengatakan tidak akan melakukan perkawinan *adu wuwung* tersebut sebab walaupun beliau tidak percaya akan mitos tersebut tetapi masih ada kekhawatiran yang melandanya. Yang mana hal itu di sebabkan oleh musibah yang pernah dialami pasangan yang melakukan perkawinan *adu wuwung*.

²⁴Amin, *wawancara* (Lamongan, 14 Desember 2015).

²⁵Munir, *wawancara* (Lamongan, 16 Desember 2015).

Sedangkan menurut bapak Mudzakir perkawinan *adu wuwung* itu boleh saja dilakukan tetapi satu yang terpenting menurutnya yaitu kita harus membuang jauh-jauh rasa was-was akan mitos tersebut, sebab hal itu merupakan modal utama terciptanya rasa tenang dalam diri. Beliau menambahkan tetapi jika pasangan yang akan melakukan perkawinan *adu wuwung* was-was maka lebih baik tidak melakukannya saja.

Yang dimaksud dengan larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Yang dibicarakan disini adalah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki, atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan. Secara garis besar larangan kawin antara seorang pria dan wanita yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits, dibagi menjadi dua macam yaitu mahram muabbad dan mahram ghairu muabbad


1) Mahram Muabbad

Mahram muabbad, yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya. Diantara mahram muabbad ada yang telah disepakati dan ada pula yang masih diperselisihkan. Yang telah disepakati yaitu :

a) Larangan perkawinan karena hubungan kekerabatan (nasab)

Perempuan yang haram dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya disebabkan oleh hubungan kekerabatan atau nasab yaitu ibu, anak, saudara, saudara ayah, saudara ibu, anak dari saudara laki-laki, dan anak dari saudara perempuan.

Larangan kawin tersebut didasarkan pada firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 23 :




Artinya : Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan;...²⁷

b) Larangan perkawinan karena adanya hubungan perkawinan

Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena hubungan mushaharah itu adalah sebagai berikut:

- (1) Perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri
- (2) Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki atau menantu
- (3) Ibu istri atau mertua
- (4) Anak dari istri dengan ketentuan istri atau telah digauli.

Keharaman ini disebutkan dalam lanjutan ayat 23 surat An-Nisa' sebagai berikut:



²⁶Al-qur'an Inword, surat An-Nisa' (4): 23.

²⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h.108

.....²⁸

Artinya: Dan (diharamkan) ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu)...²⁹

c) Larangan perkawinan karena hubungan sesusuan

Hubungan sesusuan menjadikan orang menjadi mempunyai hubungan kekeluargaan yang sedemikian dekatnya. Mereka yang sesusuan itu telah menjadi saudara dalam pengertian hukum perkawinan ini, dan disebut saudara sesusuan. Tetapi pendekatan ke dalam saudara sesusuan itu tidak menjadikan hubungan persaudaraan sedarah untuk terjadinya saling mewaris karena sedarah dalam hukum kewarisan.³⁰

Larangan kawin karena hubungan sesusuan berdasarkan pada lanjutan surat An-Nisa' ayat 23 di atas yang sebagai berikut :

...³¹

“(Diharamkan atas kamu mengawini) ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan...”³²

Hadits yang terkait dari Imam Bukhori yang artinya:

Artinya: Pada suatu hari Rasulullah berada di kamar Aisyah dan Aisyah mendengar suara seorang laki-laki meminta izin masuk di rumah Hafshah. Aisyah berkata : Ya Rasulullah, saya pikir si fulan (seorang paman susuan Hafshah). Kemudian Aisyah berkata: Ya Rasulullah, dia meminta izin masuk

²⁸ Al-qur'an Inword, surat An-Nisa' (4): 23.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 109-111

³⁰ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1974), h. 53.

³¹ Alqur'an In Word, surat An-Nisa' (4): 23.

³² Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, h. 53.

kerumahmu. Kata Aisyah; maka Rasulullah menjawab: saya pikir yang meminta izin itu si fulan (seorang paman susuan Hafshah). Aisyah berkata: sekiranya si fulan itu masih hidup (seorang paman susuan Aisyah, tentu juga dia boleh masuk ke tempatku)? Rasulullah menjawab: benar, sesungguhnya susuan itu mengharamkan apa yang di haramkan lantaran hubungan keluarga.” (Al Bukhory 52:7; Muslim 17;1; Al Lu-lu-u wal Marjan 2:114).³³

2) Mahram Ghairu Muabbad

Mahram ghairu mu abbad, yaitu larangan kawin yang berlaku untuk sementara waktu disebabkan oleh hal tertentu; bila hal tersebut sudah tidak ada, maka larangan itu tidak berlaku lagi. Larangan kawin sementara itu berlaku dalam hal-hal seperti berikut :

a) Mengawini dua orang saudara dalam satu masa

Keharaman mengumpulkan wanita dalam satu waktu perkawinan itu disebutkan dalam lanjutan surat An-Nisa' 23 yang sebagai berikut :



Artinya: (Dan diharamkan atas kamu)menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara...

b) Poligami diluar batas

Seorang laki-laki dalam perkawinan poligami paling banyak mengawini empat orang dan tidak boleh lebih dari itu, kecuali bila salah seorang dari istrinya yang berempat itu telah diceraikannya dan habis pula masa iddahnya. Dengan begitu perempuan kelima itu haram dikawininya dalam masa tertentu, yaitu selama salah seorang di antar istrinya yang empat itu belum diceraikan.

³³Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Mutiara Hadits 5* (Nikah dan Hukum Keluarga, Perbudakan, Jual Beli, Nazar dan Sumpah, Pidana dan Peradilan, Jihad), (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2003), h.73.

c) Larangan karena ikatan perkawinan

Seorang perempuan yang sedang terikat dalam tali perkawinan haram dikawini oleh siapapun. Keharaman itu berlaku selama suaminya masih hidup atau belum dicerai oleh suaminya. Setelah suami mati atau ia dicerai oleh suaminya dan selesai masa iddahnya ia boleh dikawini oleh siapa saja.

Keharaman mengawini perempuan bersuami itu terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 24 yang sebagai berikut :



“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) perempuan yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki.....”³⁴

d) Larangan karena talak tiga

Wanita yang ditalak tiga, haram kawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali kalau sudah kawin lagi dengan orang lain dan telah berhubungan kelamin serta dicerai oleh suami terakhir itu dan telah habis masa ‘iddahnya. Hadits yang terkait yang artinya sebagai berikut:

“Ibnu Ruhm menambahkan dalam riwayatnya : apabila Abdullah di tanya tentang hal itu (seorang suami yang menceraikan istrinya yang sedang haidh), maka dia mengatakan kepada salah seorang dari mereka (yang bertanya), “jika kamu menceraikan istrimu denganb talak satu atau talak dua, maka sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan hal ini kepadaku. Tetapi jika kamu menceraikan istrimu denganb talak tiga, maka mantan istrimu itu telah haram bagimu sampai dia menikahi lelaki selain kamu, dan engkau telah bermaksiat kepada Allah terkait dengan apa yang di perintahkanNya kepadamu dalam hal menceraikan istrimu.”³⁵

³⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, h. 125-128

³⁵Imam An-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h. 176.


e) Larangan karena ihram

Wanita yang sedang melakukan ihram, baik ihram umrah maupun haji, tidak boleh dikawini. Hal ini berdasarkan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Usman bin Affan :

“Saya mendengar Ustman bin Affan berkata: Rasulullah SAW bersabda: Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan tidak boleh pula meminang. (Diriwayatkan Muslim dari Ustman bin Affan).”³⁶

f) Larangan karena beda agama

Yang dimaksud dengan beda agama disini ialah perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim dan sebaliknya. Dalam istilah fiqh disebut kawin dengan orang kafir. Keharaman laki-laki muslim kawin dengan perempuan musyrik atau perempuan muslimah kawin dnegan laki-laki musyrik terdapat dalam surat Al Baqarah ayat 221.³⁷



³⁶Imam An-Nawawi, Shahih Muslim..., h. 544

³⁷Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan..., h. 133



Artinya :Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Hadits Terkait yang artinya sebagai berikut:

تُنكحُ الْمَرْأَةُ لِذِيئِهَا وَجَمَالِهَا وَمَالِهَا وَحَسَبِهَا" فَظَفَرُ بِيَدَاتِ الدِّينِ (أَخْرَجَهُ
الْبَخَارِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ)

Artinya: Dari Abi Hurairah R.A. Berkata, Rasulullah S.A.W bersabda :
"wanita itu boleh dinikahi karena empat hal: 1. karena hartanya. 2. karena asal-usul(keturunan)nya, 3. Karena kecantikannya, 4. Karena agamanya. Maka hendaklah kamu berpegang teguh (dengan perempuan) yang memeluk agama Islam, (jika tidak), akan binasalah kedua tangan-mu (hadits riwayat Bukhari di dalam kitab Nikah) ”³⁸

Berikut ini pandangan masyarakat Desa Payaman terhadap mitos perkawinan *adu wuwung* yang penulis sajikan dalam bentuk tabel :

Tabel:4.5

No	Nama	Kepercayaan Pendapat Terhadap Mitos	Katagori
1	Ibu Kasmuah (80)	akeh seng rusak keluargane nek larangan iku gak di patuhi contone wes akeh masio onok seng tetep ayem tapi yo jek onok siji loro seng gak popo ngono kuwi tergantung kepercayaan omongane wong mbiyen tapi nek wes kelakon yo gek podo nyadar.	Percaya
2	Bapak Sakri (85)	Adu wuwung iku kan pituture wong biyen dadine mesti wong biyen iku onok maksute	Percaya

³⁸Ma'ruf Mu'in dkk, Himpunan Fatwa MUI sejak 1975, (Jakarta: Erlangga,2011), h.481

		dadi lek kate nglanggar yo di piker piker disek timbang dadi nyesel lek onok opo-opo.(Adu wuwung itu kan pesan dari orang terdahulu jadi orang dulu melarang perkawinan adu wuwung itu pasti ada maksudnya jadi lebih baik difikirkan terlebih dahulu kalau mau melanggar dari pada nantinya menyesal kalau ada apa-apa).	
3	KH. Amin (78)	mitos <i>adu wuwung</i> adalah warisan dari kepercayaan orang-orang terdahulu yang seharusnya kita sekarang sudah harus menghilangkan dari kehidupan kita, karena kita sebagai masyarakat yang beragama Islam seharusnya memupuk keimanan kita sehingga tidak dicampuri dengan kepercayaan seperti itu yang dapat merusak keimanan kita, intinya hatinya harus yakin kepada Allah.	Tidak Percaya
4	Ibu Sun'ah (70)	Opo seng tak alami iki yo reno-reno seng ngomong, onok seng ngomong ninggale bapakku iku mergo aku kawen karo bojoku seng wuwunge adep-adepan,tapi kabeh iku wes takder teko seng nggawe urep, lek iso yo dihindari, nek gak iso yo gak lapo-lapo uruk kemantepane, janji pikire gak ragu-ragu yo gak popo (kalau bisa ya dihindari, kalau tidak bisa ya tidak apa-apa tergantung kemantapan hatinya, yang penting pikirannya tidak ragu-ragu ya tidak akan terjadi apa-apa)”	Ragu-Ragu
5	K.H Munir (50)	dalam ajaran agama Islam tidak dikenal adanya larangan kawin wuwung, larangan tersebut sebenarnya lahir dari wejangan-wejangan atau pesan pesan orang tua terhadap anak-anaknya terdahulu kapada anak temurunya, saat ini kepercayaan tersebut sudah mulai luntur hal tersebut disebabkan pemikiran-pemikiran pemuda pemudi saat ini menyesuaikan dengan apa yang mereka pelajari baik di pondok maupun di madrasah, dalam kitab-kitab fiqh dalam perundang-undangan yang berlaku di negara kita tidak dikenal adanya larangan perkawinan adu wuwung, jadi saya pertegas lagi bahwasanya laranga perkawinan adu wuwung hanyalah mitos terdahulu dimana sekarang tidak berlaku lagi.	Tidak Percaya

6	Nurul Qomaro (45)	lek iso yo dihindari,masalhe iku kan pesene wong tuo biyen engkok lek kejadian tenanan malah ndewek dewe seng susah (kalau bisa ya dihindari, karena itukan pesan dari orang dulu kalau ada apa-apa kita juga yang susah)”	Percaya
7	Mudzakir (35)	yo di tontokk atine, imbange atine mamang yo kedaden temen (ya tergantung hatinya, jika hatinya ragu ya akan benar terjadi)”	Ragu-Ragu
8	Mubtadi'in (25)	kapan zaman e mbah-mbah ndisek yo iseh percoyo, kapan saiki yo pokok e mantep wae (kalau zaman kakek-nenek dulu ya dipercaya, kalau sekarang yang penting yakin)”	Tidak Percaya
9	Niswatin (30)	Alah kepercayaan seng koyok ngonoku g usah di gatekno seng penteng opo-opo iku dipasrahne karo seng nggae urep .(alah kepercayaan seperti itu tidak usah di hiraukan pasrah saja sama tuhan.	Tidak percaya
10	Moh. Rofik (21)	mitos larangan perkawinan adu wuwung saya mengenalnya dari mbah saya, saya dahulu pernah diberi wejangan oleh mbah saya bahwasanya pada saatnya nanti ketika mencari pasangan isteri jangan memilih pasangan yang wuwungnya berhadapan dengan rumah saya, itu pesan nenek saya kepada saya, saya pribadi menganggap hal tersebut hanyalah mitos belaka yang mana tidak dikenal dalam buku-buku yang telah saya pelajari, saya selaku salah satu pemuda di Desa Peyaman tidak serta merta percaya apa yang dikatakan oleh orang-orang terdahulu tentang larangan perkawinan adu wuwung namun saya juga akui bahwasanya adanya larangan tersebut pasti ada makna-makna positif yang terkandung di dalamnya	Tidak Percaya

Setelah membaca paparan data diatas dari pandangan sebagian masyarakat Desa Payaman terhadap adanya mitos *Adu Wuwung* terdapat beberapa macam kepercayaan terhadap eksistensi dari mitos tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh KH. Amin, beliau mengutarakan mitos Perkawinan *Adu wuwung* adalah

kepercayaan orang terdahulu yang seharusnya harus di hilangkan agar tidak merusak keimanan kita kepada Allah. Beliau juga mengutarakan bahwa beliau sangat menolak terhadap kepercayaan *adu wuwung*. Hal ini senada dengan pendapat KH. Munir bahwa mitos *adu wuwung* merupakan nasehat-nasehat dari orang tua dulu, yang mana pada zaman sekarang sudah mulai luntur hal ini karena cara berfikir orang-orang sekarang sudah menyesuaikan dengan ilmu-ilmu pendidikan yang diperoleh dari belajar agama ataupun ilmu yang lain. Beliau juga menambahkan bahwa jika adapun ketika *adu wuwung* dijadikan alasan sebagai runtuhnya keluarga sebenarnya itu kurang tepat karena tidak ada larangan dalam hukum agama, sehingga keruntuhan dalam rumah tangga tidak serta merta kemudian akibat melanggar adanya mitos larangan kawin *adu wuwung* buktinya ada juga yang tidak melanggar akan tetapi dalam rumah tangganya terjadi percetakan bahkan perceraian.

Adapun warga Desa Payaman yang tidak percaya terhadap Mitos perkawinan *adu wuwung* ada juga yang dilatar belakangi faktor keyakinan yang ditanam dalam hati juga berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap mitos perkawinan *adu wuwung*. Masyarakat yang memiliki keyakinan yang kuat jikalau walaupun melanggar mitos perkawinan *adu wuwung* dengan memiliki keyakinan tidak akan terjadi apa-apa hal ini sesuai dengan apa yang di utarakan Ahmad Mubtadi'in dan Niswatin. Mereka tidak percaya terhadap dampak negatif jika melakukan perkawinan *adu wuwung* dengan dalih yang menyebabkan dampak negatif itu terjadi itu karena dalam hatinya ada keraguan.

Dilain sisi warga Desa Payaman yang masih mempercayai tentang mitos Larangan perkawinan *adu wuwung*, jika dilihat dari usianya mereka adalah orang yang bisa dibilang golongan orang tua, mereka mempunyai keyakinan bahwa larangan perkawina *adu wuwung* itu merupakan nasehat dari orang-orang dulu yang sehausnya diperhatikan dan tidak boleh dilanggar. Dalam pandangan mereka orang tua-tua dulu melarang perkawinan *adu wuwung* pasti ada maksud lain untuk kebaikan anak-anaknya. Adanya juga Faktor lain yang menyebabkan mereka percaya terhadap mitos *adu wuwung* yaitu karena takut oleh dampak negatif jika tetap melanggar terhadap mitos *adu wuwung* seperti pendapat dari Nurul Qomaro, beliau tidak mau mengambil resiko dengan melanggar mitos perkawinan *adu wuwung*.

Mengenai warga Desa Payaman Yang masuk dalam katagori ragu-ragu dalam menanggapi mitos *adu wuwung*, seperti yang di utarakan oleh mudzakir dalam tanggapnya beliau memberikan suatu keterangan bahwa jika ada keraguan dalam hati dalam melangsungkan perkawinan *adu wuwung* maka lebih baik jangan dilakukan, akan tetapi jika dalam hatinya yakin dan mantab tidak terjadi apa-apa maka silahkan untuk melakukan perkawinan *adu wuwung*. Dalam hal ini mungkin disebabkan karena masyarakat merasa takut kalau ancaman dampak negatif dari perkawinan *adu wuwung* akan menimpa orang yang melakukan perkawinan *adu wuwung*. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap ilmu Agama, karena seharusnya sebuah perkawinan dibangun dengan dasar keimanan yang kuat serta memahami makna makna dalam

perkawinan serta mampu melakukan tugas masing-masing tanggung jawab antara suami isteri maka akan tercapainya keluarga yang bahagia dan dan di ridhoi Allah.

2. Bagaimana Perspektif *Al-Urf* Tentang Mitos Perkawinan *Adu Wuwung* yang terjadi di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

Dalam pencarian data tentang *adu wuwung* penulis telah mewawancarai Bapak Sakri sebagai pamong yang dianggap mengerti dalam mencari hari baik dalam perkawinan berdasarkan hitungan Jawa. Ketika ditanya tentang sejarah mengenai perkawinan *adu wuwung* beliau mengisahkan bahwa larangan perkawinan *adu wuwung* ini merupakan kepercayaan orang-orang sepuh dulu yang akhirnya dipercayai secara turun temurun masyarakat Desa Payaman sampai sekarang. Jika demikian dapat dikatakan bahwa mitos *adu wuwung* termasuk '*Urf*. Karena secara definisinya Dalam ensiklopedi disebutkan bahwa '*urf* atau adat adalah "kebiasaan" atau "tradisi" masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun.³⁹

Memperhatikan definisi *Al-Urf* dan *Al-Ādah* yang telah dijelaskan dalam Bab II adalah searti, yang mungkin serupa perbuatan atau perkataan. Dan secara sederhana dapat dipahami bahwa adat harus:

- a. Diketahui banyak orang atau harus memasyarakat.
- b. Diamalkan secara terus menerus dan berulang.

³⁹Ensiklopedi Islam, Jilid I (Cet.3; Jakarta: PT Ihtiar Baru van Hoeve, 1999), 21.

Maka jika dikaitkan dengan mitos perkawinan *adu wuwung* dapat dikatakan bahwa mitos perkawinan *adu wuwung* telah diketahui banyak orang dan sudah berlaku terus menerus sejak orang-orang terdahulu secara terus menerus sampai saat ini.

Adapun ditinjau dari macam-macamnya, maka “*mitos perkawinan adu wuwung*” bisa dikatakan atau dikategorikan masuk pada ‘urf ‘*Amali* (العرف العملي) (adat istiadat/kebiasaan yang berbetuk perbuatan).

dikarenakan mitos perkawinan ini merupakan kepercayaan masyarakat terhadap perbuatan tertentu yakni larangan perkawinan *adu wuwung* yaitu larangan melaksanakan perkawinan jika posisi *wuwung* (bubungan atap rumah) dari calon pengantin ini berhadapan lurus tanpa terhalang rumah orang lain.

Adapun jika dilihat dari cakupannya mitos *adu wuwung* ini termasuk *Al-‘urf al-khâsh* (العرف الخاص) (tradisi yang khusus) yaitu kebiasaan yang berlaku di suatu daerah dan masyarakat tertentu saja. Mitos perkawinan *adu wuwung* masuk dalam jenis ini dengan argumen mitos perkawinan *adu wuwung* tidak akan pernah ditemui di daerah lain, oleh karenanya mitos perkawinan *adu wuwung* tidak bisa di masukkan pada jenis *al-‘urf al-‘âm* (العرف العام) (tradisi yang umum) atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah.

Jika ditinjau dari segi ke absahanya, untuk mengidentifikasi apakah mitos perkawinan *adu wuwung* bisa dikatakan absah atau tidak dari sudut pandang *al-‘urf*, maka penurusan dalam penerapannya menjadi sangat penting dan signifikan.

Sebab dalam mitos perkawinan *adu wuwung* terdapat beberapa hal yang perlu dikaji lebih mendalam lagi yaitu:

Dilihat dari segi betuk mitos perkawinan *adu wuwung*, seperti yang sudah dijelaskan dalam halaman sebelumnya, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan mitos perkawinan *adu wuwung* itu adalah larangan melaksanakan perkawinan jika posisi *wuwung* (bubungan atap rumah) dari calon pengantin ini berhadapan lurus tanpa terhalang rumah orang lain. *adu wuwung* ini merupakan kepercayaan orang-orang sepuh dulu yang akhirnya dipercayai secara turun temurun masyarakat Desa Payaman sampai sekarang.

Berdasarkan keterangan tersebut yang perlu kita ketahui bahwasanya ada sebuah kaidah fihiyyah yang mengatakan bahwa :

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمها


Pada dasarnya setiap sesuatu hukumnya boleh sebelum ada dalil yang jelas menunjukkan keharamannya sesuatu tersebut. Bersandarkan pada kaidah diatas, maka pada dasarnya mitos perkawinan *adu wuwung* tersebut hukumnya boleh, mengenai permasalahan ini para ulama' ushul fiqih merumuskan suatu kaidah fiqh yang berkaitan dengan adat yang berbunyi :

العادة محكمة ما لم يخالف النص

Adat kebiasaan bisa dijadikan Hukum selama tidak bertentangan dengan nash) sementara itu didalam nash sendiri memang ada beberapa perempuan yang

tidak boleh untuk dinikahi, seperti dalam Surah an-Nisa' ayat 22-23 Allah SWT.

Dengan tegas menyebutkan:



Artinya. “dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan[281]; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak

⁴⁰ Al-Qur'an In Word, surat An-Nisa' (4): 22-23

*kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*⁴¹

Berdasarkan cuplikan ayat diatas bisa disimpulkan bahwasanya mitos perkawinan *adu wuwung* ini bertentangan dengan nash karena, seharusnya perempuan perempuan yang menurut nash boleh dinikahi menjadi tidak boleh karena adanya mitos perkawinan *adu wuwung*.

Dilihat dari segi kemadharatannya mitos ini mempersempit dalam kebebasan pemilihan jodoh dan juga meresahkan masyarakat dengan akibat-akibat sangsi yang ada yang timbul dari mitos tersebut bahkan menghilangkan kemaslahatan dari prinsip dasar perkawinan yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan keharmonisan keluarga.

Dari penjelasan diatas mitos perkawinan *adu wuwung* bukan termasuk dalam al 'urf shahih melainkan *al- 'urf fasid*, karena bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah kaidah dasar yang ada dalam syara'. Sehingga mitos perkawinan *adu wuwung* tidak bisa dijadikan hujjah dalam hukum islam.

⁴¹ Al-qur'an Inword, surat An-Nisa' (4): 22,23



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data dan hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. *Adu wuwung* adalah suatu mitos yang melarang perkawinan (perjodohan) jika posisi *wuwung* (bubungan atap rumah) dari calon pengantin ini berhadapan lurus tanpa terhalang rumah orang lain. *adu wuwung* ini merupakan kepercayaan orang-orang tua (sepuh) dulu yang akhirnya dipercayai secara turun temurun oleh Masyarakat Desa Payaman sampai sekarang. Berdasarkan mitos dimasyarakat bagi masyarakat yang melanggar mitos ini maka akan mendatangkan musibah yang menimpa pengantin atau keluarga dari pengantin. Musibah itu bisa berupa tidak ada kerukunan, sulit mendapat rizki, bisa jadi meninggal dunia salah satu

dari pengantin. Pada dasarnya masyarakat Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan adalah masyarakat yang agamis. Seluruharganya beragama Islam dan ajaran agama Islam sudah berkembang pesat dengan adanya banyak tokoh agama sebagai panutan mereka. Dan juga banyak lembaga pendidikan yang berkembang di desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Walaupun begitu ada juga yang masih ragu dengan tetap mewaspadaikan kebenaran mitos tersebut sebagai bentuk kekhawatiran karena tidak ingin rumah tangga keluarga mereka terkena musibah, hal ini disebabkan karena seringnya masyarakat menjumpai dari kebenaran dari mitos tersebut.

2. Adanya larangan perkawinan *adu wuwung* sebenarnya hanya bentuk kehati-hatian dari orang-orang terdahulu kepada anak turunya dalam memilih calon jodoh ketika rumahnya berhadapan-hadapan (berdekatan) itu dikhawatirkan apa yang dilakukan semuanya akan diketahui khususnya hal-hal yang tidak disenangi oleh sesama, hal tersebutlah yang kemudian muncul adanya larangan perkawinan *adu wuwung*.

3. Pada dasarnya dalam Islam tidak ada larangan melaksanakan perkawinan karena bubungan dari atap rumah saling berhadapan tanpa terhalang oleh rumah dari orang lain sebagaimana yang berlaku pada mitos perkawinan *adu wuwung*. Mitos perkawinan *adu wuwung* di desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan bukan termasuk dalam *al 'urf shahih* melainkan *al- 'urf fasid*, karena bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah kaidah dasar yang ada dalam syara'. Sehingga mitos perkawinan *adu wuwung* tidak bisa dijadikan hujjah dalam hukum Islam.

B. Saran

1. Masyarakat Desa Payaman hendaknya lebih selektif dalam memilih kepercayaan dan tradisi nenek moyang yang mempunyai nilai *kemaslahatan* dalam kehidupan sosial. Diharapkan dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi diharapkan juga cara berfikir masyarakat semakin maju dan rasionalis yang mana bisa mempertimbangkan kepercayaan mana yang harus dipegang dan yang harus ditinggalkan.

2. Peneliti Selanjutnya

Diharapkan bisa memperluas pengetahuan tentang mitos *adu wuwung* dalam budaya perkawinan di berbagai tempat terutama di Jawa sehingga bisa memperoleh data yang lengkap mengenai kebenaran mitos tersebut.

3. Masyarakat Umum

Hendaknya selalu memberikan kritik sosial keagamaan yang lebih mendalam terhadap mitos *adu wuwung*, agar tidak terjadi dilematis kepercayaan masyarakat terhadap ajaran Islam. Kritik sosial keagamaan dalam hal ini akan menjadikan seseorang terhindar dari segala bahaya yang ditimbulkan, sehingga masyarakat tidak memiliki perasaan was-was terhadap mitos *adu wuwung* tanpa dihantui rasa takut terhadap dampak negatif dari perkawinan *adu wuwung*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an In word

Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh* Cet. 3,; Jakarta: Kalam Mulia, 1999

Abdul Wahâb Khalâf, '*Ilmu Ushûl al-Fiqih* Cet. 12,; tt: Al-Nashr Wal-Tauzîk, 1978/1398

Abdul Wahhab Khallaf, *ilmu ushul fikih*, terj.faz el muttaqin, Jakarta: Pustaka Amani 2003

Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005

Ali Murtadlo, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-agama*, Semarang: Walisongo Press, 2009

Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009

Anselm Strauss dan Juliet Corbin, "*Basic Of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques*", diterjemahkan M. Djunaidi Ghony, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Prosedur, Teknik, dan Teori Grounded*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997

Arif Hidayatullah, *Mitos Perceraian Gunung Pegat dalam Tradisi Keberagamaan Masyarakat Islam Jawa Kasus Desa Karang Kembang Kec. Babat Kab. Lamongan*, Skripsi, Malang: UIN Malang, 2008

Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdhor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksud Pondok Pesantren Krapyak, 1996

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga Press, 2001

Departemen agama RI, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam, 1984/1985

Djunaidi Ghony, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Prosedur, Teknik, dan Teori Grounded*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1999

Engkus Kuswarno, *Metodologi Penelitian Komunikasi Fenomenologi: Konsep, Pedoman, dan Contoh penelitiannya*, Bandung: Widya Padjajaran, 2009

Ensiklopedi Islam, Jilid I Cet.3; Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1999

[Http://ms.wikipedia.org/wiki/mitos](http://ms.wikipedia.org/wiki/mitos), (diakses pada 23 Juni 2015)

Imam An-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011

John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Cet. XXIV, Jakarta: PT. Gramedia, 2000.

Jonatahan A. Smith, *Dasar-Dasar Psikologi Kualitatif*, Bandung: Nusa Media, 2009

Lamongankab.go.id/instansi/solokuro/payaman/ di akses tanggal 10/01/2016

- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006
- M. F. Zenrif, *Realitas Keluarga Muslim*, Malang: UIN Press, 2008
- Ma'ruf Mu'in dkk, *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975*, Jakarta: Erlangga, 2011
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Prasetia Widya Pratama, 2002
- Muhammad Abu Zahrah, "*Ushlnal-Fiqh*" diterjemahkan oleh Saefullah Ma'shum dkk dengan judul *Ushul Fiqh Cet.5*; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam–Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I Cet.2;*, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997
- Pilus. A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 2001
- Rudi Hermawan, *Mitos Nikah Pancer Wali (Studi Kasus di Masyarakat Desa Bungkuk Kecamatan Parang Kabupaten Magetan)*, Skripsi, Malang: UIN Malang, 2008
- Ruslani, *Tabir Mistik Alam Gaib dan Perdukunan Dalam Terang Sains dan Agama*, Yogyakarta: Tinta, 2003.
- Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1974

- Soenarto Timuer, *Mitor Ura- Bhaya Cerita Rakyat Sebagai Sumber Penelitian Surabaya*, Jakarta: Balai Pustaka, 1983
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998
- Sulaiman At Mufarraaj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat Kata Mutiara*, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada, Jakarta: Qisthi Press, 2003
- Suwardi Endraswara, *Falsafah Hidup Jawa*, Tangerang: Cakrawala, 2003
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Mutiara Hadits 5 (Nikah dan Hukum Keluarga,, Perbudakan, Jual Beli, Nazar dan Sumpah, Pidana dan Peradilan, Jihad)*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2003
- Thomas.W.B, *Upacara Tradisional Masyarakat jawa*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988
- Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999
- Wafirotudl Dlomiroh, *Perkawinan mintelu studi mitos di Desa Wagen Kecamatan Ngglagah Kabupaten Lamongan*, Skripsi, Malang: UIN Malang, 2006

William A. Haviland, *Anthropology*, terj. R.G. Soekadijo, Antropologi, Jakarta: Erlangga, 1993


Wisnu Minsarwati, *Mitos Merapi dan Kearifan Ekologi Menguak Bahasa Mitos Dalam Kehidupan Masyarakat Jawa Pegunungan*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2002



Pedoman Wawancara

Daftar pertanyaan

1. Bagaimana pandangan anda tentang perkawinan adu wuwung ?
2. Apa yang melatar belakangi terjadinya larangan perkawinan adu wuwung ?
3. Kapan dimulainya kepercayaan larangan perkawinan adu wuwung ?
4. Apakah larangan perkawinan adu wuwung masih berjalan hingga saat ini ?
5. Mengapa muncul kepercayaan larangan perkawinan adu wuwung ?
6. Apakah akibat melanggar perkawinan adu wuwung ?



Lampiran-Lampiran

Dokumentasi hasil Wawancara dengan Informan





PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SOLOKURO
DESA PAYAMAN

Alamat : Jl. Ringin No. 961 Desa Payaman Kode Pos. 62265 Telp. (0322) 666349, 666567

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 500/173/326.5/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : MOH. SYAHRIR RIDLWAN
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tgl. Lahir : Lamongan, 14 Mei 1991
NIM : 10210068
Fakultas : Syari'ah
Status : Mahasiswa UIN Malang
Alamat : Dusun Ringin RT. 005 RW. 005
Desa Payaman Kec. Solokuro Kab. Lamongan

Keterangan :

- a. Yang bersangkutan diperbolehkan melakukan penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir atau SKRIPSI yang berjudul **MITOS LARANGAN MENIKAH "ADU WUWUNG" DALAM TRADISI PEMILIHAN JODOH PERSPEKTIF KONSEP KAFA'AH DALAM HUKUM ISLAM**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Payaman, 5 Maret 2015

Kepala Desa Payaman



CHALIMIN, S.PD.